

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA PROGRAM LAPAK BERKAH INISIATIF ZAKAT
INDONESIA (IZI) DIY PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*(Effectiveness of Productive Zakat Distribution in The Lapak
Berkah Program of Indonesian Zakat Initiative (IZI) DIY Islamic
Economic Perspective)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Ziddan Abdul Malik

19423152

Acc untuk munaqasah
Oleh Pembimbing, 03/1/2024

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zidda Abdul Malik

NIM : 19423152

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Januari 2024



Ziddan Abdul Malik

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Januari 2024 M

20 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Yogyakarta

Hal : Skripsi
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 1514/Dek/60/DAA/FIAI/IX/2023 tanggal surat: 21 September 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ziddan Abdul Malik
NIM : 19423152
Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY Perspektif Ekonomi Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, SEL., M.Sh.Ec



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY Perspektif Ekonomi Islam
Disusun oleh : ZIDDAN ABDUL MALIK
Nomor Mahasiswa : 19423152

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)
Penguji I : Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd, M.Pd. (.....)
Penguji II : Tulasmu, SEI, MEI (.....)

Yogyakarta, 18 Januari 2024



.....
Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Ziddan Abdul Malik

NIM : 19423152

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif pada
Program Lepak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia
(IZI) DIY Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Januari 2024


Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, dan Rahmat yang tanpa henti dan terus memberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan dan selalu berharap syafaatnya di hari akhir kemudian. Melalui hasil karya yang telah penulis susun dengan sebaik-baiknya, penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan doa, moral, batin, pikiran, dan materi yaitu Ibu penulis Siti Asiyah dan Ayah penulis Amin Ubaidurrachman yang telah mendidik, menyayangi, dan memberikan contoh yang sangat baik kepada penulis, serta selalu memberikan doa tanpa henti kepada penulis, dan selalu mendukung yang terbaik sehingga penulis bisa berada di titik ini, tiada henti penulis mengucapkan terimakasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis.

Terimakasih kepada kedua saudara penulis, Shania Sahnaz, Syifa Aulia Habibah. Melalui dukungan, doa, dan menghibur penulis ketika penulis menyusun tugas akhir ini. Terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis

Terimakasih kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terutama kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Terimakasih khususnya kepada Dosen Pembimbing penulis Bapak Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec yang selalu membimbing, mengarahkan, memotivasi, serta memberikan banyak saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga mencapai sidang. Penulis ucapkan terimakasih atas segala hal yang telah Dosen Pembimbing berikan, semoga segalanya Allah SWT selalu berikan kesehatan, rezeki yang lancar, diberi kemudahan segala hal, dan selalu diberikan keberkahan.

Seluruh teman teman seperjuangan Ekonomi Islam, dan teman seperjuangan lainnya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, bantuan, selalu menjadi tempat penulis mengeluhkan perjuangan menulis tugas akhir ini, yang tanpa henti selalu memberikan bantuannya kepada penulis yakni Nidaan, Khofiya dan Miftahul Anwar. Terimakasih khususnya kepada sahabat-sahabat saya yang telah mampu untuk selalu memberikan segala dukungan, doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada diri sendiri yang selalu kuat dalam menghadapi berbagai cobaan dan berbagai perjalanan hidup, selalu sabar, dan tetap menebarkan kebaikan kepada orang lain, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

HALAMAN MOTTO

“Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi” (Ziddan Abdul Malik)

Tiada Kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari”. (Imam Syafi’I)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” (HR. Tirmidzi)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM LAPAK BERKAH INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) DIY PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ZIDDAN ABDUL MALIK

19423152

Zakat produktif berperan dalam memberikan dukungan kepada mustahik agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Keberadaan zakat dalam mengatasi kemiskinan kini telah menghasilkan inovasi dalam penggunaan dana zakat, salah satunya adalah bantuan untuk mendukung usaha produktif. Inisiatif Zakat Indonesia DIY memiliki sangat banyak program yang dibagi menjadi dua jenis yaitu program pemberdayaan (produktif) dan program *charity* (konsumtif). Salah satu program pemberdayaan yang mereka tawarkan adalah Lapak Berkah. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mix method*, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen, dengan narasumber HRD, Penanggungjawab program Lapak Berkah, serta 3 mustahik (penerima manfaat) IZI DIY. Hasil analisis data menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif pada program Lapak Berkah IZI DIY dapat dikatakan efektif. Hal ini sesuai dengan hasil analisis metode ACR yang menunjukkan bahwa rasio penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif pada tahun 2020 - 2022 sudah melebihi rasio minimum efektivitas ACR.

Kata kunci: Efektivitas, Pendistribusian zakat, Zakat produktif

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION IN THE LAPAK BERKAH PROGRAM OF INDONESIAN ZAKAT INITIATIVE (IZI) DIY ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

ZIDDAN ABDUL MALIK

19423152

Productive zakat plays a role in providing support to mustahik in order to survive in a longer period of time. The existence of zakat in overcoming poverty has now resulted in innovations in the use of zakat funds, one of which is assistance to support productive businesses. Inisiatif Zakat Indonesia DIY has many programs that are divided into two types, namely empowerment programs (productive) and charity programs (consumptive). One of the empowerment programs they offer is Lapak Berkah. This research uses a mix method, with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and document, with HRD resource persons, the person in charge of the Lapak Berkah program, and 3 mustahik (beneficiaries) IZI DIY. The results of data analysis using the Allocation to Collection Ratio (ACR) method. The results showed that the distribution of productive zakat in the IZI DIY Lapak Berkah program can be said to be effective. This is in accordance with the results of the ACR method analysis which shows that the ratio of productive zakat collection and distribution in 2020 - 2022 has exceeded the minimum ratio of ACR effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Zakat distribution, Productive Zakat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektor Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EL

م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

✓ كَتَبَ Kataba

- ✓ فَعَلَ Fa'ala
- ✓ سُئِلَ Suila
- ✓ كَيْفَ Kaifa
- ✓ حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... آ...ى	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh

- | | |
|--------------|------------------|
| قَالَ - qāla | قِيلَ - qīla |
| رَمَى - ramā | يَقُولُ - yaqūlu |

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

رَبَّنَا	- rabbanā	الْحَجَّ	- al-hajj
نَزَّلَ	- nazzala	نُعِمَّ	- nu''ima
الْبِرِّ	- al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan

dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulisterpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	البَدِيعُ	- al-badi'u
السَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- Ta'khuzūna	إِنَّ	- Inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أَمِيرٌ	- umirtu
سَيِّئٌ	- syai'un	أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'Alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, dan rahmat yang tanpa henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini dengan baik yang berjudul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY Perspektif Ekonomi Islam”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan dan kita selalu berharap syafaatnya di hari akhir kemudian. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, penulis mendapat bantuan, arahan, motivasi, nasihat, serta kritik dari berbagai pihak yang telah turut membantu. Dengan tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi dalam proses ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat sabar, selalu membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan banyak saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan.

6. Segenap Dosen dan Staff Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai ilmu serta pengalaman yang bernilai bagi penulis.
7. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dan hormati Bapak Amin Ubaidurrachman dan Ibu Siti Asiyah, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memenuhi kebutuhan.
8. Terimakasih khususnya kepada sahabat-sahabat saya yang telah mampu untuk selalu memberikan segala dukungan, doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Penyusun



Ziddan Abdul Malik

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	II
NOTA DINAS	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
REKOMENDASI PEMBIMBING	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
KATA PENGANTAR	XX
DAFTAR ISI	XXIII
DAFTAR TABEL	XXV
DAFTAR GAMBAR	XXVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori	18
1. Efektivitas	18
2. Pendistribusian Zakat	20
3. Zakat Produktif.....	21
4. Perspektif Ekonomi Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	27

A. Desain Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	31
C. Waktu Penelitian	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	31
E. Sumber Data	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Instrumen Penelitian	34
I. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Inisiatif Zakat Indonesia	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Wawancara (IZI)	35
Tabel 2 Pedoman Wawancara (Mustahik)	38
Tabel 3 Laporan Keuangan IZI 2020 - 2022	54
Tabel 4 Nilai Rasio ACR	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi IZI Kantor cabang DIY 2024	43
Gambar 2 Skema program pemberdayaan Lepak Berkah IZI Yogyakarta	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dengan berbagai masalah di bidang ekonomi. Salah satunya adalah kemiskinan yang sudah menjadi permasalahan yang belum terselesaikan selama berapa dekade terakhir. Menurut (Hafidhuddin, 2007) kemiskinan dapat terjadi antara lain pertama, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Kemiskinan bukan hanya menjadi persoalan yang terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi permasalahan di beberapa negara di seluruh dunia. Pada tahun 2017, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27,18 juta. Tahun berikutnya, pada 2018, pemerintah berhasil mengurangi angka tersebut menjadi 25,81 juta. Kemudian, pada tahun 2019, terjadi penurunan signifikan menjadi 2,97 juta orang miskin. Periode dari 2017 hingga 2019 menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah orang miskin yang terjadi karena berbagai langkah yang diambil pemerintah, termasuk dukungan dari zakat, infaq, dan sedekah. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan jumlah orang miskin di Indonesia dari 24,97 juta menjadi 26,99 juta. Kenaikan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia.

Berbagai langkah telah diambil untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam Islam adalah melalui dukungan dari orang yang mampu untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka dalam bentuk zakat kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi orang yang memberikan (muzakki) maupun yang menerima (mustahik), serta secara luas

bagi masyarakat. Melalui zakat, kesenjangan sosial dapat diperkecil dan semangat gotong royong serta kepedulian dapat tumbuh di antara umat Islam.

Zakat adalah bentuk ibadah yang terkait dengan aspek kekayaan dan menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia merupakan sebuah kewajiban agama yang bertujuan untuk mempererat hubungan spiritual dengan Allah SWT (*hablumminallah*) dan merupakan ibadah *maaliyah ijttima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat besar dan strategis, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam upaya pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban ibadah yang fundamental, zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam (rukun Islam yang ketiga), seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Kehadirannya dianggap sebagai sesuatu yang wajib diketahui bagi setiap Muslim secara otomatis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keyakinan seorang Muslim.

Islam dibangun di atas lima pilar, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Salah satu dari pilar-pilar tersebut adalah zakat, yang memiliki dua peran utama yaitu, peran dalam aktivitas ritual dan peran dalam konteks sosial. Melaksanakan kewajiban zakat oleh umat Islam tidak hanya menciptakan kepatuhan dalam ritual (menjalankan perintah Allah), tetapi juga membawa dampak sosial yang positif dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dari zakat adalah untuk menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi jumlah masalah sosial, serta mempertahankan kemampuan beli masyarakat agar sektor usaha tetap terjaga. Melalui zakat, setidaknya konsumsi masyarakat dapat dipertahankan pada level minimal sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Zakat juga berperan dalam pertumbuhan positif masyarakat, serta dengan akhirnya menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi secara sosial.

Bila dikelola dengan efektif, potensi zakat di Indonesia menunjukkan skala yang sangat besar. Data dari laporan BAZNAS mencatat bahwa antara tahun 2015 dan 2019, rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat nasional mencapai 25,72 persen. Ini adalah pertumbuhan yang signifikan bila diukur dari jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Pada tahun 2018, sumbangan zakat maal individu mengalami

peningkatan menjadi Rp. 3.302,2 miliar, dan pada tahun 2019, naik menjadi Rp. 3.951,1 miliar. Akan tetapi, sumbangan zakat dari badan usaha menunjukkan penurunan dari Rp. 492,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 306,7 miliar pada tahun 2019. Walaupun begitu, secara total, jumlah keseluruhan dana zakat mengalami pertumbuhan pada tahun 2019.

Salah satu inisiatif yang bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat guna meningkatkan ekonomi umat adalah melalui program zakat produktif. Pendistribusian dana ini difokuskan pada sektor ekonomi agar mustahik dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Mengetahui dampak dari zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik menjadi hal yang sangat penting agar menjadi evaluasi untuk program selanjutnya. Pemberian dana zakat produktif kaitannya dengan usaha mustahik juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan omzet usaha mustahik, sehingga dapat menghasilkan secara permanen (Prahesti & Putri, 2018).

Zakat produktif berperan dalam memberikan dukungan kepada mustahik agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Keberadaan zakat dalam mengatasi kemiskinan kini telah menghasilkan inovasi dalam penggunaan dana zakat, salah satunya adalah bantuan untuk mendukung usaha produktif. Melalui pemberian modal usaha kepada mustahik, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha produktif yang didukung oleh dana zakat yang telah diterima. Dengan demikian, efektivitas dari zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sesuai dengan tujuan utama dari penggunaan zakat produktif. Saat ini, organisasi dan struktur pengelolaan zakat di Indonesia mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berlakunya UU tersebut secara resmi menjadikan zakat sebagai urusan negara yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun zakat produktif merupakan penggunaan dana zakat untuk kepentingan mustahik secara produktif, entah itu sebagai investasi atau modal usaha yang efisien dan berjangka panjang. Tujuan zakat produktif adalah untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan mustahik agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik

dan dapat bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga perekonomian mereka dapat meningkat. Mustahik zakat produktif adalah individu yang termasuk dalam 8 golongan ashnaf yang telah memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dan bagi mereka yang belum memiliki potensi akan diberikan bimbingan serta pelatihan.

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa konsensus umum adalah pentingnya pendistribusian zakat secara produktif untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Ide ini menyiratkan bahwa zakat yang diberikan kepada penerima manfaat dapat dijadikan modal untuk mendorong aktivitas ekonomi, dengan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas mereka.

Konsep zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin, dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya melalui pelatihan keterampilan. Melalui bantuan ini, dana zakat menjadi modal bagi mereka untuk mengembangkan usaha mereka sendiri, memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengelola ekonomi mereka di berbagai sektor. Penyaluran zakat harus tetap mengacu pada delapan kelompok yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60, meskipun pemahaman tentang hal ini telah berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi modern. Namun, adaptasi ini tidak boleh mengabaikan batasan yang tertera dalam ayat tersebut. Meskipun demikian, tidak diwajibkan untuk memberikan zakat kepada semua golongan tersebut.

Pada prinsipnya, meskipun tanggung jawab zakat terletak pada individu seorang Muslim, penerapannya tidak semata-mata bergantung pada kesadaran pribadi *muzakki*. Ini merupakan isu yang terkait dengan aspek sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu entitas atau badan yang mengatur pelaksanaannya, yang meliputi tugas koordinasi, pengumpulan zakat dari *muzakki* (pemberi zakat), dan distribusi dana zakat yang terkumpul kepada pihak yang berhak menerima zakat. Salah satu tujuan pendirian lembaga distribusi zakat adalah untuk memberikan struktur dan kejelasan bagi *muzakki* (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat), karena pengelolaannya adalah aspek yang paling krusial dalam zakat. Oleh karena itu,

penting bagi amil zakat untuk memiliki pemahaman profesional tentang sistem pengelolaan zakat sebagai elemen yang sangat strategis dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan, dalam Alquran, amil ditempatkan dalam urutan sebagai penerima zakat meskipun bukan merupakan golongan yang tergolong sebagai orang miskin. Dari perspektif ini, terlihat betapa krusialnya posisi amil dalam konteks pengelolaan zakat.

Di Indonesia, undang-undang mengakui keberadaan dua jenis lembaga pengumpul zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Abidah, 2010). Dari beragam lembaga pengelola zakat di seluruh Indonesia, terdapat salah satunya yang dikenal sebagai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang telah menetapkan 17 kantor cabangnya di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu di antaranya berlokasi di Jalan Bangirejo Taman No 12, RT 36, RW 10, Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

Inisiatif Zakat Indonesia DIY memiliki sangat banyak program yang dibagi menjadi dua jenis yaitu program pemberdayaan (produktif) dan program *charity* (konsumtif). Salah satu program pemberdayaan yang mereka tawarkan adalah Lapak Berkah. Melalui pemberian zakat produktif, IZI memberikan modal dan fasilitas kepada individu disabilitas yang termasuk dalam delapan golongan *ashnaf* namun masih memiliki kemampuan untuk bekerja. Mereka diberikan dukungan modal dan fasilitas ini dengan tujuan agar dapat mengelolanya secara mandiri, namun tetap mendapat arahan dan pengawasan dari Inisiatif Zakat Indonesia setiap tiga bulan sekali. Program ini ditargetkan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan serupa, dengan fokus pada pengembangan usaha mikro dan peningkatan pendapatan melalui dana bergulir yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan dalam bentuk pertemuan rutin.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat teratasi dengan salah satu program di Inisiatif Zakat Indonesia yaitu Lapak Berkah. Untuk mengetahui program Lapak Berkah sudah berjalan dengan efektif atau belum, peneliti menggunakan 2 metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan berpacu pada indikator efektivitas menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) dan metode

kuantitatif berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* untuk mengetahui perbandingan antara jumlah zakat yang terhimpun dan zakat yang disalurkan. Dengan memilih tema dan relevansi program tersebut, diharapkan peneliti dapat menggali pengetahuan lebih dalam serta menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dalam praktik lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif pada program Lepak Berkah oleh IZI Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif pada Program Lepak Berkah berdasarkan Metode ACR?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat produktif pada program Lepak Berkah IZI.
2. Menghitung dan mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian zakat produktif program Lepak Berkah IZI terhadap Mustahik berdasarkan Metode ACR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
 - b. Menjadi salah satu referensi untuk menunjang penelitian lain di masa yang akan datang.
 - c. Memberikan tambahan literatur atau bahan ajar bagi keilmuan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

d. Meningkatkan pengetahuan guna membantu lembaga zakat lain dalam distribusi zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi masukan sekaligus apresiasi untuk Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) agar senantiasa meningkatkan strategi dalam pendistribusian zakat, agar kesejahteraan mustahik/UMKM dapat selalu tercapai setiap tahunnya.

b. Dengan penelitian ini, harapannya masyarakat umum menjadi lebih terpacu dalam melaksanakan zakat demi kesejahteraan mustahik.

E. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, termasuk permasalahan yang telah ditentukan. Di dalamnya, dijelaskan berbagai masalah yang dihadapi baik dari segi ruang lingkup maupun permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang muncul dari pencapaian tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan juga tata cara penyusunan penulisan.

BAB II terdiri dari dua bagian yang membahas kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka di dalamnya mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung penelitian ini. Sementara itu, bagian landasan teori mencakup berbagai teori yang menjadi dasar penelitian, terkait dengan topik efektivitas distribusi zakat produktif dalam program Lapak Berkah oleh Inisiatif Zakat Indonesia DIY. Isi dari bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti agar dapat menjadi dasar analisis terhadap data yang diperoleh.

BAB III membahas mengenai metodologi penelitian, yang mencakup rincian seperti desain penelitian, lokasi dan periode pelaksanaan, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta variabel penelitian yang diterapkan untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV memuat hasil analisis data dan diskusi yang menjelaskan analisis keseluruhan data yang telah dilakukan. Data yang terkumpul dievaluasi, dianalisis secara rinci, dan kemudian disajikan, diikuti dengan proses analisis data menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dan diskusi yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

BAB V memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum secara ringkas jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan disajikan dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan rumusan masalah. Sementara pada bagian saran, terdapat beberapa saran akademis baik untuk lembaga terkait maupun untuk penelitian selanjutnya guna perbaikan di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengkaji tingkat efektivitas program zakat sudah banyak diteliti dari berbagai macam subjek penelitian. Namun kajian efektivitas pada program zakat yang dimiliki oleh Inisiatif Zakat Indonesia dan menggunakan metode perhitungan ACR masih sedikit dilakukan. Studi literatur yang sudah banyak ditemukan cenderung menggunakan metode lain selain ACR, salah satunya seperti metode CIBEST. Dalam beberapa studi literatur, penelitian yang mengkaji tingkat efektivitas program zakat banyak ditemukan dengan subjek BAZNAS maupun Rumah Zakat, seperti penelitian milik Muhammad Agus Yusrun Nafi' (2020), Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif (2020), Indra Utama & Efri Syamsul Bahri (2021), Saputra (2019), dan masih banyak lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang membahas terkait tingkat efektivitas zakat produktif pada program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia DIY, menggunakan metode ACR yang masih jarang dilakukan pada program tersebut. Beberapa jurnal sejenis yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian kali ini, peneliti rangkum dalam sub bab telaah pustaka di bawah ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Yusrun Nafi' (2020) dengan judul "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus" bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran zakat bagi BAZNAS di Kabupaten Kudus. Penelitian ini mengadopsi metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif, sementara pendekatan kuantitatif memanfaatkan Model Pengukuran Rasio Prinsip Inti Zakat (ZCP). Fokus penelitian adalah laporan keuangan BAZNAS pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa total pengumpulan zakat pada tahun tersebut mencapai Rp.

2.682.855.379, sedangkan jumlah penyaluran zakat sebesar Rp. 1.856.423.965. Berdasarkan ZCP, efektivitas penyaluran pada tahun 2019 tercatat sebesar 70%, yang masuk dalam kategori Efektif dengan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) antara 70% hingga 89%. Ini menandakan bahwa zakat dan infak/sedekah telah didistribusikan dengan efektif kepada mustahik.

Studi oleh Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif (2020) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat di Rumah Zakat” bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi zakat, infak, dan sedekah di Rumah Zakat. Metode penelitian mencakup tinjauan literatur dan analisis kuantitatif dengan menggunakan model *Allocation to Collection Ratio* (ACR) berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP). Laporan keuangan Rumah Zakat selama periode 2010 hingga 2019 menjadi fokus penelitian. Temuan menunjukkan bahwa penyaluran dana mencakup 8 kelompok penerima zakat: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil, dan Fii sabilillah, yang terlibat dalam empat program pemberdayaan: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari dengan pendekatan *Integrated Community Development* (ICD) yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs).

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Utama & Efri Syamsul Bahri (2021) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Proses analisis data melibatkan pendekatan deskriptif yang didukung oleh kajian literatur serta dokumen yang relevan. Penilaian efektivitas penyaluran zakat dilakukan menggunakan rumus *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada Model *Zakat Core Principle* (ZCP). Data yang digunakan berasal dari BAZNAS Provinsi Bengkulu yang mencakup jumlah pengumpulan dan penyaluran Zakat dalam periode 2016-2019. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat efektivitas penyaluran zakat dengan rasio ACR mencapai 100,16 persen, masuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

Penelitian yang dilakukan Saputra (2019) yang berjudul “Efektifitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas zakat produktif di BAZNAS Kab. Kepahiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang pada pendayagunaan zakat produktif ini sudah berjalan efektif, hal itu dilihat dari hasil analisis Input, Proses, Produksi, Produktivitas, dan Hasil (Output). hal ini didasarkan pada perkembangan ekonomi mustahiq yang jelas dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Meskipun saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kab. Kepahiang, tapi setidaknya banyak mustahiq yang terbantu dan usaha mereka berkembang dan maju.

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Karmila Sari, Azhari Akmal Tarigan (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilakukan di BAZNAS Kabupaten Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah seputar subjek dengan menggunakan deskripsi verbal. Penelitian ini berusaha untuk memahami dan mempelajari tindakan serta perilaku dari pengelola dan pengurus lembaga zakat melalui ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR digunakan untuk mengukur perbandingan antara dana yang terkumpul dengan dana yang berhasil didistribusikan oleh BAZNAS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan didistribusikan kepada 8 kelompok penerima manfaat, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, serta ibnu sabil. Sementara dana infak dan sedekah dapat didistribusikan kepada siapa pun di luar kelompok penerima manfaat zakat. Efektivitas pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Asahan pada tahun

2019 mencapai 147%, tahun 2020 mencapai 421%, dan tahun 2021 mencapai 234%. Dengan persentase tersebut, pendistribusian dana oleh BAZNAS ini tergolong dalam kategori ACR yang sangat efektif. Ini mengindikasikan bahwa pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Asahan dapat dianggap sangat efektif..

Penelitian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad (2019) berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakki*.

Dilanjutkan penelitian yang hampir sama oleh Atika Suri (2021) dengan judul “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan apakah distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat dana zakat (mustahik) di BAZNAS Provinsi

Sumatera Utara sudah efektif atau belum efektif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian adalah kualitatif, sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui program Sumut Makmur kepada para penerima dana zakat (Mustahiq) jika ditinjau dari sisi lembaga sudah efektif, ini dibuktikan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga melalui 2 metode yaitu pendampingan dan pemantauan serta dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Namun jika ditinjau dari sisi mustahik hasilnya adalah belum efektif, dikarenakan ada faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat, salah satunya adalah pandemi COVID-19 Hal ini dibuktikan dari jumlah penerima manfaat (mustahik) yang berjumlah 16 orang, namun hanya 2 orang yang masih mampu mempertahankan usahanya.

Selain itu studi yang dilakukan Daruquthnie Roudhotul Ulum (2018) “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS Sleman”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai mekanisme penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dan efektivitas pendayagunaan pada program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan uji deskriptif statistic dalam pengolahan data. Dimana data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman memiliki beberapa tahapan yaitu sosialisasi program, pengajuan proposal, seleksi proposal, pentsasyarufan dan pendampingan dan dari segi efektivitas pendayagunaan zakat pada program Sleman produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman dilihat dari teori efektivitas, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Sleman sudah efektif terhadap kesejahteraan mustahik.

Pada jurnal lain yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah” yang diteliti oleh Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, & Moh. Huzaini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif zakat produktif dalam program Tastura Sejahtera yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball, dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci mulai dari awal hingga akhir penelitian. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan melalui program Tastura Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa penentuan penerima manfaat zakat produktif belum sesuai dengan kriteria yang tepat, dan besaran zakat produktif yang diberikan tidak sejalan dengan kebutuhan penerima manfaat sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan pendapatannya.

Ada pula penelitian yang dilakukan M. Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan (2019) yang berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut, mencakup proses distribusi zakat, hambatan yang dihadapi, serta upaya perbaikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Garut, fokus utamanya adalah memberikan modal stimulus kepada pengusaha mikro, yang kemudian digunakan oleh penerima manfaat untuk mengembangkan usaha mereka. Tujuan utamanya adalah mengubah penerima manfaat menjadi pemberi zakat di

masa mendatang. Program zakat produktif ini menerapkan sistem permodalan bergulir, dan dari dana stimulus yang diberikan, 80% penerima manfaat berhasil memanfaatkannya untuk keberlangsungan usaha mereka hingga saat ini.

Studi literatur yang dilakukan Abdul Wahab (2020) dengan judul “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis pustaka/library, yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan teknik deskriptif kualitatif guna menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Dan hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi 3 aspek, yaitu ; Aspek Pribadi, Aspek Keluarga & Masyarakat dan Aspek Negara/Pemerintah. Dan hal tersebut di topang oleh konsep ekonomi Islam yang sangat berkorelasi dan berkolaborasi dengan kesejahteraan, yaitu : Konsep Kepemilikan (*al-Milkiyah*), Pemanfaatan Kepemilikan (*al-Tasharufi al-Milkiyah*) dan Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Masyarakat (*Tauzi' al-Tsarwah bayna al naas*). Kemudian Kesejahteraan akan tercapai dengan adanya “*Power of government*“ sebagai pemangku urusan dan perwakilan dari rakyatnya dengan “*good and Justice basic* “ dalam setiap kebijakan dan peraturannya.

Penelitian yang dilakukan Purnamasari, Ayuniyyah, & Tanjung (2022) yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Bogor)” Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik. Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Bogor dengan responden sebanyak 32 mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed method* dengan *sequential exploratory strategy*. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model *Miles & Huberman*, sedangkan data kuantitatif dilakukan dengan Model CIBEST dan

MAUT. Hasil penelitian menggambarkan sistem pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bogor cukup baik, dimana adanya penentuan kriteria, kegiatan survey lokasi sebelum menentukan mustahik penerima zakat produktif. Selain itu juga adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat keberlanjutan usaha mustahik. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa dampak zakat produktif sangat kecil dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Bogor. Peneliti menyimpulkan pemberian zakat produktif memiliki dampak yang kecil dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Bogor. Hal ini terlihat dari hasil analisis menggunakan model CIBEST diketahui hanya 0,03 saja peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan material.

Penelitian dari Ahmad Yudhira, SE, Ak, M.Si (2020) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Sejauh mana efektivitas penyaluran dana (penggunaan asset) pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR). Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dengan mengambil publikasi laporan keuangan yayasan rumah zakat pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) Pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR) adalah sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan Mawardi, Widiastuti, Al Mustofa, & Hakimi (2023) yang berjudul “*Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients*” Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh zakat dan bantuan usaha terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan mustahik (penerima zakat). Penelitian ini juga menyelidiki dampak variabel makro ekonomi terhadap kesejahteraan mustahik. Metode pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil

parsial digunakan dalam penelitian kuantitatif ini, dengan meneliti data dari 137 mustahik. Data dikumpulkan dari tujuh lembaga zakat zakat, yang menjalankan program zakat yang efektif untuk memberdayakan mustahik. Studi ini menemukan bahwa pemberdayaan zakat yang efektif dan pendampingan usaha berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis mustahik. Akan tetapi, variabel makroekonomi makro tidak menunjukkan pengaruh terhadap kesejahteraan mereka, yang diuntungkan oleh ekspansi bisnis. Selain itu, terdapat hubungan positif antara program pemberdayaan zakat yang efektif yang efektif dan kesejahteraan mustahik. Penerima zakat menanggung beban yang diberikan oleh yang diberikan oleh pemberi zakat, di mana mereka berkewajiban untuk memaksimalkan dana tersebut. Sejalan dengan itu, komitmen yang dirasakan yang dirasakan memotivasi mereka untuk meningkatkan manajemen bisnis mereka. Selain itu, program program harus secara ketat memonitor dan mengevaluasi sistem (bantuan usaha) untuk memastikan keberhasilannya.

Studi literatur yang dilakukan Kurniati (2022) yang berjudul “Penerapan Pengelolaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim, untuk mengetahui perbandingan pengelolaan zakat pada kedua lembaga tersebut, dan untuk mengetahui menurut pandangan ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data interview, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisa data yang digunakan metode berfikir deduktif, dan analisis komparatif Hasil penelitian ini yaitu penerapan pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim pada BAZNAS Bandar Lampung dilakukan dengan menerapkan program Bina Ekonomi Terpadu, sedangkan pada LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung dilaksanakan melalui Program *Microfinance* Syari’ah Berbasis Masyarakat (Misykat). Persamaannya yaitu memiliki tujuan yang sama dalam program

pemberdayaan zakat, analisa kelayakan atau tahap pra survey sebelum menyalurkan dana, pembinaan setelah pencairan dana, dan monitoring atau pengawasan. Sedangkan perbedaannya yaitu pemilihan mustahiq, penggolongan mustahiq, pencairan dana, pembelajaran atau pelatihan, dan perbedaan terakhir yaitu tentang pendampingan.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna.

Efektivitas sebuah lembaga pada dasarnya mengindikasikan sejauh mana prestasi yang dicapai, menekankan hasil yang telah berhasil diraih. Semakin banyak tujuan yang terpenuhi, semakin efektif pula kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Beberapa pakar menyebutkan pengertian tentang efektivitas diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Selain itu menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut SP. Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dari jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Agung Kurniawan,

efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya.

Allocation to Collection Ratio, yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90%, maka berarti bahwa 90% zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Senada dengan pernyataan tersebut, Beik (2016) juga mengungkapkan bahwa ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun.

Menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2019), rasio ACR dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu *Gross Allocation to Collection Ratio*, *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*, *Net Allocation to Collection Ratio*, dan *Net Allocation to Collection Non-Amil*. Adapun lima kategori nilai ACR ini, yaitu kategori *highly effective* (>90%), *effective* (70% - 89%), *fairly effective* (50% - 69%), *below expectation* (20% - 49%), dan *ineffective* (< 20%).

Kemudian menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) bahwa indikator efektivitas program terdiri dari:

Pemahaman program: realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik.

Ketepatan sasaran: sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.

Ketepatan waktu: suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.

Tercapainya tujuan: apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut; dan

Perubahan nyata: suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program.

Berdasarkan beberapa penelitian efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa indikator sebuah efektivitas adalah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga. Maka kembali ke tujuan dari distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yaitu mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mustahik dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* dan 5 aspek menurut Sutrisno untuk menentukan efektivitas pada program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia.

2. Pendistribusian Zakat

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Kemudian pengertian dari pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari 8 ashnaf yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkecil jumlah masyarakat yang kurang mampu yang

pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Menurut Mursyidi (2003) pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat. Pasal 25 yang berbunyi, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pasal 26 yang berisikan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Oleh karena itu untuk menentukan mekanisme pendistribusian zakat produktif pada program Lapak Berkah peneliti menggunakan Aspek pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 terkait pendistribusian zakat dan pasal 26 mengenai pemerataan kewilayahan.

3. Zakat Produktif

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*produktive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Zakat produktif adalah bentuk zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup penerima zakat, dengan harapan bahwa penerima zakat tersebut akan bisa menjadi pembayar zakat di masa mendatang. Praktik ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, yang memberikan bagian dari harta zakat kepada sahabatnya untuk digunakan sebagai modal usaha.

Dasar hukum zakat terkandung dalam Al Quran pada surat At Taubah ayat 60 yang artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

Berdasarkan QS. At Taubah ayat 60 maka diketahui ada 8 orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah :

1. Orang Fakir

adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan dan kekurangan tempat tinggal, serta tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya.

2. Orang Miskin

Adalah mereka yang mengalami kekurangan dalam penghidupan mereka. Meskipun dalam kondisi kekurangan, mereka tidak meminta bantuan atau belas kasihan dari orang lain.

3. Amil Zakat

Adalah mereka yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola zakat, termasuk dalam kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengawasan keamanan, pencatatan, dan perhitungan dana zakat serta distribusinya kepada penerima manfaat.

4. Muallaf

Adalah individu non-Muslim yang memiliki kecenderungan untuk memeluk agama Islam, mungkin dengan iman yang masih dalam tahap awal dan memiliki keyakinan yang teguh meskipun keluarganya masih memeluk agama lain.

5. Riqab

Mengacu pada pembebasan budak, yang juga mencakup pembebasan muslim yang ditahan oleh non-Muslim.

6. Gharim (Orang Berhutang)

Adalah seseorang yang memiliki utang yang timbul karena kebutuhan yang bukan terkait dengan dosa, dan mereka tidak mampu melunasinya. Orang yang berhutang untuk memelihara kesatuan umat Islam dapat membayar hutangnya dengan zakat, asalkan mereka tidak mampu untuk melunasi utang tersebut.

7. Fi Sabilillah

Adalah individu yang berjuang untuk pertahanan Islam dan umat Muslim, yang juga dapat mencakup kepentingan umum yang bertujuan untuk melakukan kebaikan, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lainnya.

8. Ibnu Sabil

Adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan keluar dari daerahnya, bukan untuk melakukan dosa, namun mengalami kesulitan dan kekurangan dalam perjalanan.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan kewajiban dalam kerangka ekonomi Islam yang harus dipatuhi (sistem zakat yang wajib), sehingga pelaksanaannya diselenggarakan melalui institusi resmi negara yang memiliki landasan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat baik bagi individu (*nafs*) maupun kolektif (*jama'i*).

Menurut penelitian milik Atika Suri (2021), zakat produktif ialah zakat yang disalurkan kepada mustahik baik dalam bentuk modal usaha, pinjaman tanpa bunga, atau yang menggunakan *qardul hasan*, serta bagi hasil atau hibah. Sedangkan menurut Siti Zalikha, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk membantu usahanya, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan dapat merubah status yang sebelumnya mustahik menjadi *muzakki*.

Berdasarkan penelitian milik Purnamasari, Ayuniyyah, & Tanjung (2022) Program pemberian zakat produktif adalah satu cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik dengan tujuan pemberian tambahan modal usaha sehingga para mustahik dapat meningkatkan usahanya. Melalui usaha tersebut terjadi transformasi dari mustahik menjadi muzakki, atau paling tidak menjadi munfik.

Dalam penelitian Anwar (2018) Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup.

Menurut Febriana, Jufri, & Huzaini (2023) salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan penyalurannya dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberi mandat keagamaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan bagi seluruh umat Islam (Afif & Oktiadi, 2018).

Selain itu, menurut (Mulkan, Pangeran, dan Zainul, 2019), zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterima. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik ini tidak dihabiskan secara langsung (konsumtif), namun dikembangkan dan digunakan

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

Berdasarkan penelitian - penelitian di atas, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Ini karena zakat produktif dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan manfaat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang, dengan harapan mustahik dapat secara bertahap berubah statusnya menjadi *muzakki*.

4. Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Prima Pena Team (2006) Perspektif merujuk pada sudut pandang atau cara melihat secara luas suatu hal. Umer Chapra menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah bidang pengetahuan yang bertujuan mendukung kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sesuai dengan maqasid (tujuan-tujuan syari'ah), tanpa mengurangi kebebasan individu, menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi yang berlangsung lama, atau melemahkan hubungan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Sementara menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ekonomi Islam adalah penelitian tentang perilaku ekonomi orang Islam yang mewakili masyarakat Muslim modern.

Sistem zakat dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai kewajiban ibadah bagi mereka yang membayarnya (*muzakki*) untuk memberikan manfaat individu, dan juga sebagai motor penggerak ekonomi bagi masyarakat yang menerapkan sistem zakat ini, memberikan manfaat kolektif.

Menurut perspektif Islam, pelaksanaan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi. Ini melibatkan kehati-hatian, pola pikir yang berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam, serta prinsip-prinsip ekonomi. Seperti yang diungkapkan dalam Heri Sudarsono, menjelaskan bahwa hal ini “Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam merupakan bidang studi yang berusaha untuk mengamati, menelaah, serta menyelesaikan tantangan ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Sejarah Ekonomi Islam

Menurut Adiwarmam A. Karim, teori ekonomi Islam sebenarnya bukanlah suatu ilmu yang baru atau konsep yang sepenuhnya berasal dari landasan teori ekonomi yang ada saat ini. Sejarah menunjukkan bahwa para pemikir Islam telah menjadi penemu atau pionir dalam berbagai bidang ilmu. Para ekonom Muslim mengakui bahwa mereka banyak membaca dan terpengaruh oleh karya-karya Aristoteles (367-322 SM), seorang filsuf yang banyak menulis mengenai ekonomi. Namun, mereka tetap menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mix method*, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Setelahnya, data diolah menggunakan pendekatan *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

Peneliti memutuskan untuk menggunakan ACR karena sesuai dengan dokumen zakat *core principles*, di mana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diharapkan untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai standar yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, perlu adanya indikator-indikator yang dapat mengevaluasi kinerja OPZ. Salah satu aspek yang penting adalah evaluasi terhadap efektivitas penyaluran dana pada program Lapak Berkah yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia, yang dapat diukur menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR).

Tashakkori dan Creswell dalam Donna M. Martens (2010) memberikan definisi metode kombinasi (*mixed methods*) adalah merupakan penelitian, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi.

Penerapan metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan dan pertanyaan penelitian daripada menggunakan masing-masing metode secara terpisah. Apabila data kuantitatif memerlukan analisis mendalam dan informasi tambahan yang lebih rinci, maka metode ini menggabungkannya dengan pengumpulan data kualitatif, seperti melalui wawancara atau observasi.

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian ini (campuran) mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan

metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.

a. *Allocation to Collection Ratio (ACR)*

Menurut laporan Zakat Core Principles (ZCP) yang disusun oleh Beik (2016), Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB menyatakan bahwa dalam empat pertemuan *International Working Group on Zakat Core Principles*, dihadiri oleh perwakilan 11 negara, telah disepakati mengenai urgensi program penyaluran zakat. Dokumen tersebut menegaskan bahwa kualitas penyaluran zakat dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu rasio keuangan zakat yang diurus oleh lembaga zakat resmi, kecepatan penyaluran zakat yang terbagi menjadi program konsumtif dan produktif, dan manajemen risiko dalam penyaluran zakat. Dokumen ZCP mengenalkan ide ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yang mengukur perbandingan antara jumlah dana zakat yang diberikan dengan total dana zakat yang terkumpul.

Allocation to Collection Ratio, yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90%, maka berarti bahwa 90% zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Senada dengan pernyataan tersebut, Beik (2016) juga mengungkapkan bahwa ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Adapun lima kategori nilai ACR ini, yaitu kategori *highly effective* (>90%), *effective* (70% - 89%), *fairly effective* (50% - 69%), *below expectation* (20% - 49%), dan *ineffective* (< 20%).

Kategori pertama menunjukkan bahwa lebih dari 90% dana zakat yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima, sedangkan hak amil yang digunakan kurang dari 10%. Ini menandakan kemampuan besar lembaga zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Kategori kedua menunjukkan penyaluran zakat berkisar antara 70% hingga 89% dibandingkan dengan jumlah dana yang terkumpul, dengan hak amil yang digunakan mencapai 11% hingga 30%. Semakin tinggi penggunaan hak amil, semakin rendah kapasitas lembaga zakat dalam pengumpulan dan penyaluran, mengakibatkan efektivitas program penyaluran zakat menurun.

Aspek kecepatan penyaluran zakat terbagi menjadi program konsumtif dan produktif. Program konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan program produktif untuk kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan dan ekonomi. Dalam program konsumtif, penyaluran yang efektif terjadi kurang dari 3 bulan setelah disetujui manajemen lembaga zakat, yang disebut "*fast*". Antara 3-6 bulan disebut "*good*", 6-9 bulan "*fair*", 9-12 bulan "*slow*", dan lebih dari 12 bulan "*extremely slow*". Untuk program produktif, klasifikasi kecepatannya juga dibagi menjadi "*fast*" (kurang dari 6 bulan), "*good*" (6-12 bulan), dan "*fair*" (lebih dari 12 bulan). Waktu ini menunjukkan kecepatan eksekusi program setelah diputuskan oleh manajemen lembaga zakat.

Aspek manajemen risiko dalam penyaluran zakat. ZCP menekankan dua hal penting dalam mengelola risiko penyaluran zakat. Pertama, memastikan kewajiban keuangan terpenuhi tepat waktu dan kedua, antisipasi jika terjadi ketidaksesuaian alokasi dana dengan kebutuhan nyata program. Keterlambatan dapat berdampak negatif pada mustahik, misalnya, beasiswa terlambat bisa mengancam pendidikan mustahik. Ketidaksesuaian alokasi dana dengan kebutuhan riil program bisa menyebabkan kegagalan penyaluran zakat. Mitigasi risiko perlu diperhatikan untuk menghindari dampak negatif pada mustahik, menunjukkan pentingnya perencanaan dan organisasi yang baik untuk efektivitas program penyaluran zakat.

Menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2019), rasio ACR dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Gross Allocation to Collection Ratio*

Rasio *gross Allocation to Collection Ratio* mengukur total dana yang terhimpun dan disalurkan pada periode tertentu, termasuk saldo dana ZIS yang belum disalurkan dari tahun sebelumnya pada periode berikutnya. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa efektifnya distribusi dana ZIS, baik yang terkumpul pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya yang masih harus disalurkan karena kewajiban yang belum terpenuhi.

Rumus 1 *Gross Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t - 1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t - 1)}$$

b. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio *gross Allocation to Collection Ratio non amil* ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil.

Rumus 2 *Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat } t - 1 + \text{Saldo Dana Akhir Infak } t - 1) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$$

c. *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio *Net Allocation to Collection Ratio* ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

Rumus 3 *Net Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}$$

d. *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*

Rasio *Net Allocation to Collection Ratio* Non-Amil ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil.

Rumus 4 *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})}$$

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inisiatif Zakat Zakat Indonesia (IZI) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Bangirejo Taman No.12, RT.36/RW.10, Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam serangkaian tahap, dimulai dari pengajuan judul dan penyusunan proposal, dilanjutkan dengan seminar proposal, lanjutan ke tahap penelitian dan pengumpulan data, dan fase akhir melibatkan analisis serta penarikan kesimpulan dari data yang terkumpul sebelum menyusun laporan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dari bulan Agustus 2023 hingga Desember 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Tatang M. Amirin dalam buku Rahmadi (2011) menyatakan bahwa subjek penelitian merujuk pada sumber informasi atau objek yang dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun subjek pada penelitian ini adalah :

- a. Kepala Keuangan, HRD, dan *General Affairs* IZI DIY : Diana Novitasari (*Key Person*)
- b. Tim Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (PPZ) pada program Lapak Berkah : Ulfa Aulina Putri
- c. Tiga (3) Mustahik program Lapak Berkah

Teknik pemilihan subjek purposive sampling adalah metode dimana peneliti secara selektif memilih informan yang dianggap memahami sepenuhnya aktivitas sosialisasi, distribusi, dan memiliki pengaruh besar dalam perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh IZI perwakilan Yogyakarta dalam menjalankan program Lapak Berkah. Sedangkan objek penelitian ini adalah Efektivitas Zakat Produktif pada program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia.

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian *mix method* berpendekatan deskriptif ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data awal yang dihasilkan secara langsung (Bungin, 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan pegawai IZI dan penerima manfaat yang terlibat dalam program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia di Yogyakarta. Data primer tersebut terdiri dari hasil wawancara berdasarkan 5 aspek menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) dan 4 rasio *Allocation to Collection Ratio*.

Sedangkan untuk data sekunder, menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

Untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia DIY pada tahun 2020 hingga 2022 sebagai data untuk perhitungan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

F. Metode Pengumpulan Data

Sudah semestinya dalam sebuah penelitian terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data agar dapat mendukung terkumpulnya seluruh data yang digunakan, berikut merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini :

A. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

B. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan spesifik antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara terstruktur, di mana penulis telah menyusun daftar pertanyaan sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian. Pedoman wawancara ini berisi rangkaian pertanyaan yang disiapkan sebelumnya untuk membahas topik penelitian dengan lebih terarah.

Wawancara ini dilakukan kepada narasumber penelitian untuk menggali informasi terkait pendistribusian zakat produktif melalui program Lapak Berkah dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

C. Dokumen

Teknik dokumen dilakukan dengan mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk

tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Setelah dilakukan wawancara maka didapatkan data mustahik yang selanjutnya akan diolah menggunakan Metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR), dimana akan disesuaikan dengan indeks standar nilai rasio ACR, maka akan didapatkan bagaimana Efektivitas zakat produktif pada Program Lapak Berkah.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menelusuri data – data historis (Bungin, 2015). Peneliti menghimpun informasi dengan melakukan dokumentasi, yang mencakup pengamatan dokumen, jurnal, dan laporan yang terkait dengan Efektivitas pendistribusian dana zakat produktif maupun Inisiatif Zakat Indonesia.

H. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen, antara lain:

a. Rekaman

Untuk merekam percakapan saat wawancara berlangsung, digunakan alat perekam suara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam studi ini mencakup kegiatan wawancara dengan narasumber, catatan dari wawancara dengan narasumber, dan daftar narasumber.

c. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara dan menyusun rangkuman poin-poin yang akan ditanyakan kepada narasumber. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu :

1. Proporsi dana zakat yang disalurkan bisa mencapai lebih dari 70% (*Effective*);
2. UUD No.23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat.

Serta aspek efektivitas menurut Sutrisno dalam penelitian penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Pertanyaan ini akan diberikan kepada :

1. Human Resources Development sekaligus General Affairs Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta
2. Penanggung Jawab Program Lapak Berkah, dan
3. Tiga Penerima Manfaat (Mustahik) Program Lapak Berkah.

Tabel 1 Pedoman Wawancara (IZI)

INDIKATOR	ASPEK	PERTANYAAN
Pemahaman Program Adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar	Pemahaman program	Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
		Apa saja kriteria atau kategori penerima manfaat dari dana zakat yang disalurkan?
Sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif	Ketepatan Sasaran	Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas total penyaluran dana zakat setiap periode waktu tertentu?
		Apa langkah-langkah yang diambil jika total penyaluran dana zakat tidak mencapai target yang ditetapkan?
Program yang direncanakan	Tercapainya tujuan	Bagaimana cara Anda melakukan pengukuran

dapat memberikan manfaat		terhadap kesuksesan penghimpunan dana zakat?
Lembaga amil zakat menggunakan 2 cara dalam penghimpunannya yaitu <i>Indirect Fundraising</i> dan <i>Direct Fundraising</i>	Strategi penghimpunan	Bagaimana strategi Anda dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat?
		Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penghimpunan dana zakat dan bagaimana cara mengatasinya?
		Apa strategi yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah total penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun?
Kecepatan penyaluran zakat kurang dari 6 bulan (fast), 6-12 bulan (good), lebih dari 12 bulan (fair)	Ketepatan Waktu	Berapa lama proses penyaluran dana zakat dari tahap pengumpulan hingga sampai kepada penerima manfaat dilakukan?
		Apakah ada upaya khusus untuk memastikan penyaluran dana zakat dilakukan dalam waktu yang tepat kepada penerima manfaat yang membutuhkan?
Manajemen risiko penyaluran zakat	Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses penyaluran dana zakat	Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang

		dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?
	Mengetahui Kendala dan Solusi bagaimana menyelesaikannya	Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran zakat dan bagaimana cara mengatasinya agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat?

Tabel 2 Pedoman Wawancara (Mustahik)

INDIKATOR	ASPEK	PERTANYAAN
Pemahaman Program Adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar	Pemahaman program	Bagaimana proses penerimaan dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
		Apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi penerima manfaat program Lapak Berkah?
		Bagaimana Anda mengalokasikan atau menggunakan dana zakat produktif yang Anda terima?
Program yang direncanakan dapat memberikan manfaat	Tercapainya tujuan	Apa hasil atau dampak yang paling signifikan yang telah dicapai melalui penggunaan dana zakat produktif yang diterima?
Kecepatan penyaluran zakat kurang dari 6 bulan (fast), 6-12 bulan (good), lebih dari 12 bulan (fair)	Ketepatan Waktu	Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menerima dan mulai menggunakan dana zakat produktif setelah permohonan atau aplikasi diajukan?

Manajemen risiko penyaluran zakat	Kendala dan Solusi	Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penerimaan zakat dan jika ada bagaimana Inisiatif Zakat Indonesia merespon terkait kendala tersebut?
	Monitoring dan Evaluasi Proses	Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?

I. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data terdiri dari tiga tahap krusial:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini tidak hanya menggunakan data kualitatif saja, tetapi juga menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan menghitung *Allocation to Collection Ratio* dari dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inisiatif Zakat Indonesia

Prinsip utama Inisiatif Zakat Indonesia dalam melayani umat sesuai dengan kesesuaian dalam pengucapan namanya yang mudah (*easy*). Tagline yang diusung adalah "memudahkan, dimudahkan". Melalui nilai ini, IZI bertekad untuk memberikan pemahaman dan mengkampanyekan bahwa zakat sebenarnya adalah sesuatu yang sederhana dan memiliki dampak yang signifikan. Ini juga menjadi sebuah karakteristik yang sangat diidentifikasi dengan IZI secara menyeluruh, terutama dalam upaya mengedukasi generasi milenial agar lebih mengenal zakat dan manfaatnya.

LAZNAS IZI Yogyakarta memiliki struktur kelembagaan yang beroperasi secara nasional di bawah naungan IZI Pusat. Keadaan ini dapat menjadi keunggulan bagi IZI Yogyakarta untuk menjelma menjadi organisasi yang ahli dalam mengelola dana ZISWAF serta dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan dana ZISWAF.


Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) berasal dari sebuah entitas sosial yang sebelumnya telah terkenal dan memiliki reputasi baik dalam memimpin gerakan filantropi Islam modern di Indonesia selama lebih dari 16 tahun melalui Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Setelah mempertimbangkan sejumlah faktor dan melakukan analisis menyeluruh, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari lembaga induknya yang sebelumnya berfungsi sebagai unit pengelola zakat di tingkat departemen. IZI kemudian menjadi sebuah yayasan mandiri yang baru mulai tanggal 10 November 2014, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Alasan utama kelahiran IZI adalah tekad yang kuat untuk membangun sebuah lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus pada pengelolaan zakat dan sumbangan keagamaan lainnya, harapannya adalah IZI dapat secara serius mendorong potensi besar zakat untuk menjadi kekuatan nyata dan fondasi yang kuat dalam mendukung kemuliaan serta kesejahteraan umat. Hal ini akan

dicapai melalui pencitraan yang jelas dari lembaga ini, pelayanan yang unggul, efektivitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta kepatuhan sepenuhnya terhadap prinsip syariah sesuai dengan sasaran ashnaf dan tujuan (maqashid) syariah.

Tekad tersebut mendapatkan dorongan dari terbitnya undang-undang baru mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut beserta peraturan turunannya yang dikeluarkan pemerintah, yayasan IZI mengambil langkah untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan guna memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, kira-kira 13 bulan setelah didirikan sebagai yayasan, pada 30 Desember 2015, IZI secara resmi diberikan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor 423 tahun 2015. Tanggal ini menjadi titik penting lain yang menandai pendirian Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai wujud dari visi dan misi pengelolaan zakat yang sebelumnya telah digagas oleh PKPU selama lebih dari 2 dekade.

Gambar 1 Struktur Organisasi IZI Kantor cabang DIY 2024



Deskripsi pekerjaan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup hal-hal berikut ini:

1. Bapak Sutarto, sebagai Kepala Perwakilan, bertanggung jawab sebagai kepala kantor untuk memastikan kinerja tim IZI Perwakilan Yogyakarta dalam operasional, pengumpulan, dan pemanfaatan dana zakat.
2. Husa Muddin M., sebagai Kepala Bidang Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ), bertugas dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengumpulan dana ZIS (Zakat/Infak/Sedekah).
3. Diana Novitasari, sebagai Kepala Bidang Keuangan, bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan pencatatan administratif di kantor IZI Perwakilan Riau.
4. Kepala Bidang Program Pengelolaan Zakat (PPZ) bertanggung jawab atas penyaluran dana zakat untuk program-program yang ada di IZI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Nur Fadilah, sebagai Kepala Rumah Singgah Pasien (RSP), bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan operasional Rumah Singgah Pasien.
6. Nurul Wulandari, di divisi penjualan telepon, bertugas melakukan edukasi mengenai ZIS melalui tele pemasaran dan penjualan melalui telepon.

Visi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia :

Menjadi Lembaga zakat profesional, terpercaya yang menginspirasi, gerakan kebajikan dan pemberdayaan

Misi:

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
2. Mendayagunakan dana ZIS bagi mustahik dengan prinsip kemandirian dan inklusifitas.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), nadzir wakaf, dan lembaga lainnya, atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.

4. Meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan ZIS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
5. Berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran ZIS dan Wakaf di level lokasi, nasional, regional, dan global.

Program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. IZI To Success

Merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

- a. Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh IZI untuk mustahiq bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baik secara teknis maupun interpersonal, seperti keterampilan menjahit, keahlian dalam tata boga, mencukur, memijat, dan bekam. Jenis-jenis pelatihan ini akan dikelola melalui Program Inkubasi Kemandirian (PIK).
- b. Program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada penguatan komunitas masyarakat dan pendampingan wirausaha seperti Lapak Berkah.

2. IZI To Smart

Ini merupakan inisiatif pemberdayaan dana zakat di sektor pendidikan yang mencakup program-program berikut:

- a. Program Beasiswa Mahasiswa, yang melibatkan pemberian beasiswa, bimbingan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Program ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki moralitas tinggi, kecerdasan intelektual, dan kepedulian sosial, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi di lingkungan tempat tinggal mereka serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia lainnya di masyarakat. Sebanyak 19 peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI mengalami peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui berbagai

kegiatan seperti mentoring, pelatihan keterampilan sosial, pertemuan dengan tokoh, dan pengembangan keilmuan melalui kegiatan sosial masyarakat.

- b. Program Beasiswa Pelajar, bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam pendidikan, khususnya bagi siswa yang memiliki prestasi unggul. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan pendampingan bagi siswa yang menjadi fokus perhatian IZI. Program ini juga bertujuan membentuk karakter yang kuat, seperti integritas, tanggung jawab, empati, disiplin, kepercayaan diri, dan keberanian. Peserta Beasiswa Pelajar menerima dukungan keuangan untuk biaya sekolah, perlengkapan belajar, seragam, serta bimbingan spiritual dan akademik.
- c. Program Beasiswa Penghafal Qur'an, memberikan fasilitas bagi penerima beasiswa berupa biaya hidup, transportasi, fasilitas untuk memfasilitasi penghafalan Al-Qur'an, dan biaya pendidikan bagi mereka yang sedang mempelajari Al-Qur'an.

3. IZI To Fit

Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

- a. IZI menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara, bernama Rumah Singgah Pasien, bagi pasien yang berasal dari luar Yogyakarta dan keluarganya, untuk menginap sementara selama menjalani perawatan di rumah sakit.
- b. Layanan Kesehatan Keliling yang diselenggarakan oleh IZI merupakan paket layanan kesehatan terpadu yang ditawarkan secara gratis kepada masyarakat fakir miskin yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh layanan kesehatan formal.
- c. IZI menyediakan layanan khusus untuk mendampingi orang sakit yang meliputi bantuan langsung berupa santunan, baik berupa dana maupun bentuk lain yang dibutuhkan untuk pemulihan. Selain itu, program ini juga mencakup layanan ambulance gratis.

4. IZI To Iman

Ini adalah bagian dari program pemberdayaan dana zakat di sektor dakwah, yang mencakup program-program berikut:

- a. Program Dai Penjuru Negeri, merupakan inisiatif Dakwah IZI di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam dan di antara komunitas dhuafa di Indonesia. Program ini melibatkan pengiriman Dai untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, yang mencakup pembinaan dalam aspek keimanan dan Islam melalui kegiatan pembinaan dan kegiatan rutin lainnya bagi warga desa setempat.
- b. Program Bina Muallaf. IZI mengimplementasikan program Bina Muallaf dengan memberikan pendampingan rutin kepada para muallaf untuk memperkuat keyakinan dan iman mereka, sambil memberikan dukungan emosional dan materi kepada para muallaf. Selain itu, terdapat program dakwah lainnya seperti Safari Dakwah, Insentif Guru di TPQ, perbaikan Mushola, dan Rumah Qur'an.

5. IZI To Help

Ini adalah sebagian dari program pemberdayaan di bidang layanan sosial yang melibatkan program-program berikut:

- a. Program Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah) yang mencakup layanan pra-kejadian, dimana pemberian bantuan dan pelatihan disediakan untuk membantu persiapan umat Islam dalam hal pengurusan jenazah.
- b. Layanan saat kejadian, yaitu layanan yang diberikan pada saat kejadian setelah kematian yang meliputi proses pemandian, penyalinan jenazah, prosesi pengantaran, dan pemakaman jenazah.
- c. Layanan pasca kejadian yang melibatkan konsultasi dan perhitungan warisan setelah proses pengelolaan jenazah. IZI juga memberikan layanan lain kepada mustahiq berupa ambulans gratis dan layanan pengurusan jenazah serta program pelatihan pengurusan jenazah.
- d. Program Peduli Bencana yang merupakan gabungan dari berbagai kegiatan manajemen risiko bencana. Ini mencakup program mitigasi yang melibatkan pelatihan dan pendampingan untuk tindakan pencegahan serta respons cepat

saat bencana terjadi. Pada tahap penyelamatan, IZI siap menangani bencana yang sedang terjadi dengan evakuasi korban, penyediaan air bersih, bantuan psikologis, dan penyiapan tempat tinggal bagi pengungsi. Pada tahap rehabilitasi, program tersebut fokus pada penanganan dampak pasca bencana seperti pembangunan kembali tempat tinggal, perbaikan infrastruktur umum, dan penyediaan air bersih.

6. Program Charity (Mulia Inisiatif)

- a) Bantuan yang diberikan kepada mustahik meliputi biaya pendidikan, ekonomi, bantuan sosial, dan kegiatan dakwah.
- b) Layanan pendampingan untuk individu yang sakit, termasuk layanan ambulans dan bantuan kesehatan.
- c) Laa Tahzan : Layanan yang mencakup penggunaan mobil jenazah, pelatihan mengenai proses pemandian jenazah, dan bantuan finansial bagi keluarga yang berduka.
- d) Klaster Terpadu : Melibatkan program-program seperti Gharimin Islamic Challenge, bantuan bagi orang ibnu sabil, perlindungan keluarga mustahik, beasiswa spesial, dan dukungan untuk kebutuhan spesifik seperti alat bantu kaki palsu, alat bantu pendengaran, dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis efektivitas pendistribusian zakat produktif pada program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia DIY perspektif Ekonomi Islam ini terdiri dari 11 aspek utama. Untuk pembahasan mekanisme pendistribusian dana zakat produktif pada program Lapak Berkah menggunakan indikator UUD No. 23 Tahun 2011 yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 25 terkait pendistribusian zakat, dan pasal 26 mengenai pemerataan pendistribusian zakat. Kemudian pada perhitungan efektivitas dana zakat produktif pada program Lapak Berkah dengan metode kuantitatif terdapat 4 aspek utama, yaitu *Gross Allocation to Collection Ratio*, *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*, *Net Allocation to Collection Ratio*, dan *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil* dengan rasio minimum

70% pada setiap aspeknya untuk dikatakan efektif dalam penyaluran zakat. Sedangkan untuk metode kualitatif terdapat 5 aspek menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Program Lapak Berkah IZI

a. Mekanisme pendistribusian zakat menurut UUD No.23 Tahun 2011

Mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang baik adalah yang sesuai dengan 2 aspek pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat. Pasal 25 yang berbunyi, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pasal 26 yang berisikan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Human Resources Development dan General Affairs dari Inisiatif Zakat Indonesia DIY Diana Novitasari, diketahui bahwa pendistribusian dana zakat produktif pada Program Lapak berkah sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu zakat diberikan kepada 8 ashnaf (golongan yang menerima zakat). Dan IZI memiliki beberapa kriteria bagi mustahik yang menerima zakat produktif dalam program Lapak Berkah, yakni Wajib beragama Islam, Warga Negara Indonesia (WNI), Laki-laki/perempuan berusia produktif, Memiliki usaha mikro, Memiliki sarana untuk usaha, SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Tidak sedang menerima bantuan dari lembaga lain, Tidak berbuat maksiat, Bersedia untuk dibina dan mentaati seluruh peraturan, dan yang terakhir Komitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan program sampai selesai.

Program Lapak Berkah IZI ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, dan bekerja sama dengan instansi atau forum yang bersedia memberikan modal untuk keberlangsungan program Lapak Berkah. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara bersama Ulfa Aulina Putri selaku penanggungjawab program Lapak Berkah IZI DIY, yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, IZI melaksanakan monitoring, pelatihan atau peningkatan kapasitas,

pendampingan pembukuan, mengunjungi masing-masing mustahik untuk mengetahui kondisi sebelum dan sesudah intervensi program Lapak Berkah, dan mengadakan program pembinaan keislaman untuk mustahik.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak seluas provinsi lain seperti Jawa Tengah, ataupun Jawa Barat. Hal tersebut tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah Lembaga Amil Zakat yang ada di DIY. Menurut data BAZNAS DIY, jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di wilayah DIY sebanyak 44 LAZ. Maka dari itu, IZI bersama dengan LAZ lainnya bekerjasama membangun Forum Organisasi Zakat (FOZ) untuk melakukan pembagian wilayah, agar terciptanya prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan menurut UU No 23 Tahun 2011 Pasal 26.

b. Manajemen Zakat Produktif

Sejumlah program yang tersedia dalam Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mencakup IZI to Success, IZI to Smart, IZI to Fit, IZI to Iman, dan IZI to Help. Fokus program pemberdayaan ekonomi masyarakat terletak pada IZI to Success. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dana zakat untuk mendukung delapan kelompok (ashnaf) yang berhak menerima zakat (mustahiq), terutama kaum dhuafa. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam ranah ekonomi, mendorong kemandirian masyarakat, serta mengubah status masyarakat yang sebelumnya sebagai mustahiq menjadi pembayar zakat (muzakki).

Program Lapak Berkah merupakan turunan dari IZI to Success yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mustahiq yang memiliki usaha kecil namun mengalami kendala dalam peralatan usaha, modal, manajemen keuangan, serta pengembangan usaha mereka. Ini dilakukan dengan menyediakan bantuan modal usaha dan sarana bagi para mustahiq yang memerlukan dukungan tersebut.

Program Lapak Berkah telah dilaksanakan beberapa kali. Dalam pelaksanaannya kali ini, LAZNAS IZI Yogyakarta berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN Yogyakarta. Melalui program CSR dari YBM PLN Yogyakarta yang dikelola oleh IZI Yogyakarta, terwujudlah program Lapak

Berkah. Bantuan yang diberikan kepada setiap individu bervariasi, disesuaikan dengan jenis dan model usaha yang mereka jalankan. Selain mendapatkan lapak atau gerobak, para mustahik juga menerima bantuan modal usaha untuk mengembangkan bisnis yang mereka kelola.

c. Klasifikasi Mustahik Lapak Berkah

Program Lapak Berkah memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM dengan memberikan modal serta pendampingan. Namun, para penerima manfaat (mustahik) harus sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh IZI. IZI berupaya untuk tidak memberikan beban tambahan kepada mustahik dengan memperkenalkan ketentuan-ketentuan yang sederhana dan tidak rumit.

Berdasarkan wawancara dengan Ulfa Aulina Putri selaku penanggungjawab program Lapak Berkah IZI DIY, diketahui agar dapat menerima manfaat dari program Lapak Berkah, calon penerima manfaat harus termasuk dalam kategori ashnaf fakir miskin, yang sangat membutuhkan modal dari program ini. Mereka juga diharapkan memiliki usaha yang dapat dikembangkan dan berusia produktif, sekitar 17-60 tahun. IZI mensyaratkan dokumen-dokumen seperti fotokopi kartu keluarga, KTP, SKTM, dan profil usaha dari mustahik. Tahapan terakhir melibatkan survei dan penilaian oleh tim dari IZI untuk memvalidasi apakah mustahik tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari program Lapak Berkah.


d. Pendampingan Mustahik

Selain mendapat dukungan berupa lapak dan modal usaha, peserta program Lapak Berkah juga diberikan layanan pendampingan dan mentoring. LAZNAS IZI Yogyakarta memberikan pendampingan kepada para peserta program ini yang mencakup aspek bimbingan spiritual dan pengajaran manajemen usaha. Dalam tahap bimbingan spiritual, peserta menerima materi terkait ibadah dan muamalah untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, yang diadakan secara rutin setiap dua minggu sekali. Selanjutnya, terdapat pelatihan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam berwirausaha. Kedua jenis pendampingan ini berlangsung selama enam bulan. Setelah menyelesaikan

periode pelatihan, peserta program akan menerima pendampingan usaha dari pihak IZI.

Pendampingan tersebut melibatkan pelaporan keuangan secara teratur guna memantau perkembangan bisnis, serta memberikan materi tentang aspek keagamaan dan motivasi dalam berbisnis secara berkala. Selama periode pendampingan enam bulan, disusunlah kurikulum manajemen usaha yang disesuaikan dengan skala kecil, mengingat sebagian besar penerima manfaat memiliki usaha dengan skala yang kecil.

Gambar2 Skema program pemberdayaan Lapak Berkah IZI Perwakilan Yogyakarta



2. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Program Lapak Berkah Berdasarkan Metode ACR

Penulis menerapkan teknik analisis efektivitas dengan merujuk pada rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Langkah awalnya adalah mengelompokkan akun-akun dalam laporan keuangan dari Inisiatif Zakat Indonesia yang akan dipergunakan dan dimasukkan ke dalam rumus yang sudah ditetapkan untuk menghitung rasio tersebut. Laporan keuangan yang dijadikan acuan adalah laporan pada tahun 2020 - 2022. Di bawah ini tertera nilai setiap akun yang telah disusun dalam tabel dari laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia:

Tabel 3 Laporan Keuangan IZI 2020 - 2022

Keterangan	Penghimpunan		
	2020	2021	2022
Total Penghimpunan	Rp2,271,820,225	Rp3,026,299,029	Rp3,177,809,033
Penghimpunan Zakat	Rp1,694,868,144	Rp2,032,506,063	Rp2,177,779,372
Penghimpunan Infak & Sedekah	Rp576,952,081	Rp993,792,966	Rp1,000,029,661
Hak Amil Zakat	Rp211,858,518	Rp254,063,258	Rp272,222,422
Hak Amil Infak	Rp72,119,010	Rp124,224,121	Rp125,003,708
Penyaluran Dana Zakat	Rp1,640,381,330	Rp1,998,742,271	Rp2,163,252,041
Penyaluran Infak & Sedekah	Rp560,256,873	Rp952,108,878	Rp999,405,992
Saldo Akhir Zakat	Rp169,486,814	Rp203,250,606	Rp217,777,937
Saldo Akhir Infak	Rp57,695,208	Rp99,379,297	Rp100,002,966

Tabel 4 Nilai Rasio ACR

Keterangan	Nilai ACR		
	2020	2021	2022
<i>Gross Allocation to Collection Ratio</i>	88,65%	89,76%	90,49%
<i>Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i>	87,28%	88,59%	89,27%
<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	97,60%	98,84%	99,54%
<i>Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil</i>	97,25%	98,72%	99,47%

Rasio *Gross Allocation to Collection Ratio* digunakan untuk menilai seberapa efektifnya pendistribusian dana ZIS, termasuk dana yang terkumpul dalam periode yang sama dan juga saldo yang berasal dari periode sebelumnya karena masih ada tanggung jawab untuk menyebarkan dana dari periode sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan rasio *Gross Allocation to Collection Ratio* Inisiatif Zakat Indonesia mencapai 88,65% pada tahun 2020, 89,76% pada tahun 2021, dan 90,49% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun distribusi dana ZIS, baik yang terkumpul dalam periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya, sudah bisa dikategorikan sebagai efektif.

Rasio *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana dana ZIS, baik yang terkumpul dalam periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya, disalurkan kepada 7 golongan ashnaf selain Amil. Hal ini karena fokus utama dari lembaga pengelola zakat adalah mengalokasikan dana ZIS kepada 7 golongan ashnaf selain Amil. Menurut hasil perhitungan, *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil* dari Inisiatif Zakat Indonesia mencapai 87,28% pada tahun 2020, 88,59% pada tahun 2021, dan 89,27% pada tahun 2022. Angka-angka ini menunjukkan bahwa distribusi zakat kecuali kepada Amil telah berjalan efektif setiap tahunnya. Sementara itu, persentase sisanya, yaitu dana yang dialokasikan kepada Amil, adalah 12,72% pada tahun 2020, 11,41% pada tahun 2021, dan 10,73% pada tahun 2022.

Rasio *Net Allocation to Collection Ratio* ini secara khusus menghitung pengumpulan dan penyaluran dana yang terjadi dalam satu periode saja, tanpa memasukkan perhitungan terhadap sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan *Net Allocation to Collection Ratio* dari Inisiatif Zakat Indonesia, angkanya mencapai 97,60% pada tahun 2020, 98,84% pada tahun 2021, dan 99,54% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dalam periode tersebut sangatlah efektif.

Rasio *Net Allocation to Collection Ratios* Non-Amil ini fokus pada pengumpulan dan penyaluran dana dalam satu periode tertentu tanpa memasukkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya, serta mempertimbangkan bagian dari penyaluran kepada Amil. Inisiatif Zakat Indonesia mencatatkan rasio *Net Allocation to Collection Ratios* Non-Amil sebesar 97,25% pada tahun 2020, 98,72% pada tahun 2021, dan 99,47% pada tahun 2022. Sisanya, yaitu 2,75% pada tahun 2020, 1,28% pada tahun 2021, dan 0,53% pada tahun 2022, dialokasikan kepada Amil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio *Net Allocation to Collection Ratios* Non-Amil, ini dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat efektif.

Selain metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) efektivitas juga dapat diukur melalui indikator menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) , yang menjelaskan bahwa terdapat lima indikator efektivitas, yaitu: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) bahwa indikator pemahaman program adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik. Pemahaman program dalam Lapak Berkah adalah bagaimana peserta program dapat memahami adanya program Lapak Berkah. Artinya, semakin paham sasaran program dengan program Lapak Berkah, maka semakin efektif program tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 3 Mustahik program Lapak Berkah, diketahui bahwa mereka diberi pemahaman dan pengetahuan terkait Lapak Berkah pada saat berjalannya program, bahkan tidak hanya tentang lapak berkah, para penerima manfaat (Mustahik) mendapatkan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan program pembinaan keislaman. Dengan begitu Mustahik

dapat menjalankan peran sesuai kapasitasnya dibuktikan dengan usaha yang mereka ajukan pada awal program masih berjalan hingga sekarang.

Indikator ketepatan sasaran program menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) adalah sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam kaitannya dengan Program Lapak Berkah, menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dianggap sudah terpenuhi. Dimana hasil wawancara dengan Diana Novitasari, yang bertanggung jawab atas *Human Resources Development* dan *General Affairs*, mengungkapkan kriteria peserta program, termasuk kebutuhan untuk menjadi salah satu dari 8 Ashnaf, memiliki pengalaman usaha sebelumnya, mengajukan usaha yang produktif atau berkelanjutan, melewati tahap seleksi administratif dan wawancara, serta menyelesaikan survei yang dilakukan oleh petugas dari Inisiatif Zakat Indonesia. Dari kriteria yang ada peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga Mustahik Program Lapak Berkah tahun 2022 yang menunjukkan bahwa mereka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, ada latar belakang khusus yang membuat mereka diterima menjadi penerima manfaat Program Lapak berkah. Latar belakang tersebut merupakan Ibu Rani Maharani beliau adalah orang tua tunggal, Ibu Nurhayati yang memiliki tanggungan orang tua yang sakit, dan Bapak Marjoko memiliki jumlah hutang dengan jumlah tertentu. Melalui pertimbangan kriteria dan latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran dalam Program Lapak Berkah dinilai telah sesuai. (Wawancara, 19, 20 Desember 2023).

Indikator ketepatan waktu dalam pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) adalah suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ulfa Auliana Putri selaku tim Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (PPZ) pada program Lapak Berkah, diketahui bahwa untuk perencanaan waktu program Lapak berkah adalah 6 bulan dari desember 2020 - mei 2021, sesuai dengan rancangan tersebut

maka pada 6 bulan tersebut dilakukan pendampingan dan pemberian modal untuk Mustahik. Sesuai dengan pernyataan tersebut, dari 3 Mustahik juga menyatakan tidak pernah ada keterlambatan pemberian modal selama 6 bulan program Lapak Berkah. Dengan begitu ketepatan waktu pada program Lapak Berkah sudah efektif.

Tercapainya tujuan dalam efektivitas program menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) yaitu apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Tujuan dari program Lapak Berkah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan bantuan modal yang diberikan dan atau dengan memberikan sarana usaha berupa gerobak atau yang sejenisnya. Sesuai dengan namanya “Lapak Berkah”, Inisiatif Zakat Indonesia DIY tidak hanya ingin memberikan kesempatan agar Mustahik dapat mempunyai modal untuk berusaha namun juga dapat memberikan keberkahan dengan adanya pembinaan keislaman didalamnya. Bapak Marjoko merupakan salah satu mustahik yang menyatakan bahwa dengan menjadi penerima manfaat program Lapak Berkah beliau mendapatkan etalase dan modal usaha untuk mengembangkan usahanya sebagai penjual toko kelontong yang ada di rumahnya. Senada dengan Bapak Marjoko, Ibu Nurhayati juga mengungkapkan setelah menjadi penerima manfaat program Lapak Berkah beliau mendapatkan etalase untuk menaruh kain jahit sebagai sarana usaha yang diberikan oleh Inisiatif Zakat Indonesia. Selain itu, seluruh Mustahik juga mendapatkan pendampingan usaha agar setelah mendapatkan modal usaha, Mustahik dapat mengelola dananya dengan baik. Berdasarkan tujuan dan pelaksanaan dari program Lapak Berkah peneliti menyimpulkan bahwa tercapainya tujuan dalam program Lapak Berkah sudah efektif.

Indikator perubahan nyata menurut Sutrisno dalam penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022) suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program. Perubahan nyata pada program Lapak Berkah adalah Mustahik mendapatkan penghasilan tambahan dari usahanya, Mustahik memiliki fasilitas usaha yang

memadai, dan mustahik memiliki kesadaran dalam pengamalan spiritual keagamaannya. Dari ketiga Mustahik yang telah diwawancara semuanya menyatakan bahwa mengalami perubahan finansial setelah mengikuti program Lapak Berkah. Seperti contoh Bapak Marjoko yang sebelumnya memiliki hutang sebelum menjadi Mustahik, kemudian saat peneliti mewawancarainya, beliau menyatakan sekarang dapat membiayai anaknya yang kuliah. Dalam wawancara lain, Ibu Rani Maharani salah satu Mustahik program Lapak Berkah juga menyatakan saat ini sudah bisa membuka usaha jahit yang ada di Cirebon. Maka dari itu perubahan nyata pada program Lapak Berkah dinilai sudah efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan lembaga sosial yang sudah berdiri selama lebih dari 16 tahun dalam memimpin gerakan filantropi Islam modern di Indonesia. *IZI To Success* adalah salah satu program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program pelatihan keterampilan dan pendampingan kewirausahaan, contohnya seperti program Lapak Berkah. Analisis Efektivitas pendistribusian zakat produktif pada penelitian ini terdiri dari 10 aspek utama, yaitu Penyaluran Dana Zakat Produktif, Total Penyaluran Dana Zakat, Total Penghimpunan Dana Zakat, Penghimpunan Dana Zakat, Proses Penyaluran, Ketepatan Waktu, Memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, Melakukan antisipasi jika terjadi mismatch antara alokasi dana dengan kebutuhan riil yang diperlukan untuk berjalannya suatu program, Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses penyaluran dana zakat, serta mengetahui Kendala dan Solusi bagaimana menyelesaikannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga metode ACR.

Dalam perspektif Islam, zakat adalah hak yang dimiliki fakir miskin atas kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya, dan hukum serta peraturannya telah ditentukan oleh Allah. Hal ini termasuk ketentuan seperti nishab, kadar, batas, syarat, rukun, waktu, dan cara pembayarannya yang harus dijelaskan secara terperinci. Menurut Yusuf Qardhawi, persentase kewajiban zakat berlaku tetap meskipun jumlah kekayaan berubah-ubah, baik bertambah maupun berkurang (Yusuf Qardhawi, 2011: 1006). Konsep zakat, bila dipandang dari segi tujuan yang ingin dicapai, berupaya mengatasi kemiskinan, memastikan kecukupan bagi orang-orang miskin secara berkelanjutan, mencari akar masalah kemiskinan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menegaskan tujuan

Zakat dianggap sebagai salah satu instrumen yang dapat mengatasi krisis ekonomi dalam masyarakat. Lebih dari sekadar menjadi rukun Islam, pelaksanaan zakat memiliki efek berantai yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam mengurangi garis kemiskinan. Selain itu, aplikasi zakat juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Dalam teorinya, alokasi zakat kepada masyarakat yang lebih kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Ini tidak hanya berpengaruh pada peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi (Yusuf Qardhawi, 2005: 29) Peran zakat dalam kehidupan manusia signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang memberikan tunjangan kepada para pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak dapat diperoleh dari jalan lain.

Berdasarkan urgensi zakat diatas maka efektivitas suatu pendistribusian Zakat Produktif menjadi sangat penting untuk menjadi tolak ukur suatu instansi untuk mengevaluasi program yang sudah dijalankan berikut hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah IZI DIY sudah sesuai dengan 2 indikator utama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat pada pasal 25 dan 26. Pasal 25 yang berisikan, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pasal 26 yang menyebutkan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Diana Novitasari selaku HRD dan General Affairs, Ulfa Aulina Putri selaku penanggungjawab program Lapak Berkah, dan 3 penerima manfaat atau mustahik program Lapak Berkah IZI DIY, diketahui bahwa pendistribusian dana zakat produktif pada Program Lapak berkah sudah sesuai dengan syariat Islam, serta IZI bekerja sama dengan LAZ lainnya membangun Forum Organisasi Zakat (FOZ) untuk melakukan pembagian wilayah, agar terciptanya prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam tahapan pemberdayaan, di awal IZI memberikan fasilitas dan pemberian modal untuk usaha mustahik secara berkala

setiap 2 bulan sekali, serta mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk peningkatan kapasitas, pendampingan pembukuan, kunjungan, dan pembinaan keislaman untuk mustahik.

Untuk menentukan efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam program Lapak Berkah, peneliti menggunakan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*). *Rasio Gross Allocation to Collection Ratio* Lapak Berkah IZI DIY mencapai 88,65% pada tahun 2020, 89,76% pada tahun 2021, dan 90,49% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa distribusi dana ZIS, baik yang terkumpul dalam periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya, sudah dikategorikan sebagai efektif. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil* dari program Lapak Berkah IZI DIY mencapai 87,28% pada tahun 2020, 88,59% pada tahun 2021, dan 89,27% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa distribusi zakat selain untuk Amil sudah efektif setiap tahunnya, sementara sisanya sebanyak 12,72% pada tahun 2020, 11,41% pada tahun 2021, dan 10,73% pada tahun 2022, dialokasikan kepada Amil. Sedangkan untuk *Net Allocation to Collection Ratio*, angkanya mencapai 97,60% pada tahun 2020, 98,84% pada tahun 2021, dan 99,54% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dalam periode tersebut sangatlah efektif. *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil* dari program Lapak Berkah IZI DIY mencapai 97,25% pada tahun 2020, 98,72% pada tahun 2021, dan 99,47% pada tahun 2022. Sementara sisanya sebesar 2,75% pada tahun 2020, 1,28% pada tahun 2021, dan 0,53% pada tahun 2022, dialokasikan kepada Amil. Hasil dari rasio *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil* tersebut diklasifikasikan sebagai sangat efektif.

Berdasarkan indikator efektivitas dalam mendistribusikan zakat produktif menggunakan 4 rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR), terlihat bahwa Inisiatif Zakat Indonesia DIY telah tergolong efektif dan sangat efektif. Hal ini dilihat dari nilai-nilai ACR yang menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yakni *highly effective* (>90%) dan *effective* (70% - 89%). Inisiatif zakat ini juga terbukti mampu mengevaluasi kinerjanya dan secara konsisten mengalami

peningkatan setiap tahunnya berdasarkan nilai-nilai ACR yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, program Lapak Berkah ini juga sudah termasuk efektif sesuai dengan penelitian Fauziah, Sugiarti, & Ramdani (2022), yang menjelaskan lima indikator efektivitas, yaitu: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Jika melihat pendistribusian zakat produktif pada program Lapak Berkah dengan perspektif Ekonomi Islam maka, dapat disimpulkan bahwa zakat, sebagai bagian dari sistem dalam ekonomi Islam, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif, pendapatan yang diperoleh, serta upaya menghindari praktek riba. Namun, untuk mewujudkan hal ini, kesadaran yang tinggi untuk berzakat menjadi sangat penting, sekaligus didukung oleh keberadaan amil yang dapat dipercaya dan memiliki profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa zakat produktif berperan penting dalam peningkatan perekonomian para penerima manfaat. Melalui program Lapak Berkah, zakat memiliki dampak positif bagi para penerima manfaat dengan menyediakan modal usaha dan sarana untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan atau pendirian usaha baru. Dengan optimalnya pemanfaatan modal dan fasilitas yang diberikan, serta adanya pengawasan usaha dan bimbingan spiritual, penerima manfaat dari program Lapak Berkah oleh IZI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagai penutup, LAZNAS IZI Yogyakarta adalah sebuah lembaga amal yang menginisiasi, mengelola, dan mendistribusikan manfaat dari dana ZISWAF untuk memajukan budaya wakaf yang bertujuan mendukung perkembangan pendidikan, kemajuan usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Era yang terus berkembang menuntut setiap sektor masyarakat untuk terus berinovasi dan berpikir kreatif, termasuk lembaga amal seperti IZI Yogyakarta. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, di masa mendatang, harapannya LAZNAS IZI Yogyakarta harus terus tumbuh dengan ide-ide inovatif yang dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Setelah meneliti, peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis terkait Zakat Produktif dengan melibatkan lembaga filantropi baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkannya lebih lanjut. Konsep zakat produktif ini terbukti memiliki beragam elemen yang mampu menciptakan dampak positif pada aspek ekonomi dan sosial di masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia DIY.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung Inisiatif Zakat Indonesia DIY dalam fokusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Referensi terkait efektivitas konsep zakat produktif yang terdapat dalam penelitian ini, beserta hasil tinjauannya, diharapkan dapat diterapkan dalam program-program berikutnya dari Lapak Berkah IZI DIY, dan membantu IZI DIY untuk menjadi lembaga filantropi yang sukses dalam menerapkan nilai-nilai islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta: Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun. Kodifikasia, 1-31.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas distribusi dana zakat produktif dan kekuatan serta kelemahannya pada baznas magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- BPS, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021” dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-naikmenjadi-10-14-persen.html> (7 Maret 2022)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Statistik Zakat Nasional (National Zakat Statistics) 2019. Jakarta: BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan.
- Bastian, I. (2006). *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Page 280.
- Bahri, E.S., Arif, Z., (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat, *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Page 13-24.
- Beik, I.S., Arsyianti, L.D., (2016). Measuring Zakat Impact On Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 1, No.2, Page 141-161.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *JURNAL MANAJEMEN*, 14(2), 367-375.
- Febriana, B. R., Jufri, A., & Huzaini, M. (2023). Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(4), 186-191.
- Hafidhuddin, D (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gemainsani.

- Humaira, S., Mahyuni. (2021), Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif pada Dhu'afa Tersenyum dan Lazismu Kalimantan Selatan). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, Vol. 1, No. 2, Page 179-191.
- Kurniawan, A. (2005) *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, Page 109.
- Martani, Lubis, (1987). *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia, Page 55.
- Maulana, M. I., Rahman, A., Setiawan, A. I. (2019) Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No. 1, page 97-114.
- Mawardani, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118-140.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT.Remaja Rosdakarya, Page 169.
- Nafi', M.A.Y., (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 7 No 2. Page 2654-8569.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Page 4.
- Prahesti, D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA BOGOR). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 232-244.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Saad, R.A., Aziz, N.M., Sawandi, N. (2014), Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol 164, Page 508 – 515.
- Saputra, R., Dedi, S., & Hendrianto, H. (2019). Efektivitas Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- Sari, A. (2021). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). *At-Tasawuh: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, No. 1, hal 153-168.
- Sari, K., Tarigan, A.A., (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El Mal*, Vol 3 No 6. Page 1262-1271.
- Sondang P. Siagian. (2001). *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, PT.Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suri, A. (2021). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara), *At-Tasawuh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI No. 1, Page 153-168.
- Syahriza, M., Harahap, P., Fuad, Z., (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH*, Volume IV, No. 1, page 137 - 159.
- Ulum, D. R. (2018). Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2), lihat juga penjelasannya dalam Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Cet. Ke-I, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 81
- Utama, I., (2021). Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-ilmu* Volume 6 No. 2, Page 21-31.
- Wahab, A., (2020). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5, No 1, Page 101-113.

Yudhira, A., (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Lampiran 2. Daftar Nama Narasumber

No	Nama Lengkap Informan	Posisi/Jabatan
1.	Diana Novitasari	Kabid Keuangan, HRD, dan GA
2.	Ulfa Aulina Putri	Tim Divisi PPZ
3.	Husa Mudin Musthafa	Tim Divisi EKZ

4.	Marjoko	Penerima Manfaat
5.	Rani Maharani	Penerima Manfaat
6.	Nurhayati	Penerima Manfaat

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pertanyaan ini akan diberikan kepada Human Resources Development sekaligus General Affairs Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta, Penanggung Jawab Program Lapak Berkah, dan 3 Penerima Manfaat (Mustahik) Program Lapak Berkah. Wawancara ini akan berfokus pada pedoman wawancara sebagai berikut:

Tabel 1 Pedoman Wawancara (Instansi Inisiatif Zakat Indonesia)

INDIKATOR	ASPEK	PERTANYAAN
Pemahaman Program Adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar	Pemahaman program	Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
		Apa saja kriteria atau kategori penerima manfaat dari dana zakat yang disalurkan?
Sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif	Ketepatan Sasaran	Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas total penyaluran dana zakat setiap periode waktu tertentu?
		Apa langkah-langkah yang diambil jika total penyaluran dana zakat tidak mencapai target yang ditetapkan?
Program yang direncanakan dapat memberikan manfaat	Tercapainya tujuan	Bagaimana cara Anda melakukan pengukuran terhadap kesuksesan penghimpunan dana zakat?

Lembaga amil zakat menggunakan 2 cara dalam pengumpulannya yaitu <i>Indirect Fundraising</i> dan <i>Direct Fundraising</i>	Strategi pengumpulan	Bagaimana strategi Anda dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat?
		Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengumpulan dana zakat dan bagaimana cara mengatasinya?
		Apa strategi yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah total pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun?
Kecepatan penyaluran zakat kurang dari 6 bulan (fast), 6-12 bulan (good), lebih dari 12 bulan (fair)	Ketepatan Waktu	Berapa lama proses penyaluran dana zakat dari tahap pengumpulan hingga sampai kepada penerima manfaat dilakukan?
		Apakah ada upaya khusus untuk memastikan penyaluran dana zakat dilakukan dalam waktu yang tepat kepada penerima manfaat yang membutuhkan?
Manajemen risiko penyaluran zakat	Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses penyaluran dana zakat	Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?
	Mengetahui Kendala dan Solusi bagaimana menyelesaikannya	Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran zakat dan

		bagaimana cara mengatasinya agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat?
--	--	---

Tabel 2 Pedoman Wawancara (Mustahik)

INDIKATOR	ASPEK	PERTANYAAN
Pemahaman Program Adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar	Pemahaman program	Bagaimana proses penerimaan dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
		Apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi penerima manfaat program Lapak Berkah?
		Bagaimana Anda mengalokasikan atau menggunakan dana zakat produktif yang Anda terima?
Program yang direncanakan dapat memberikan manfaat	Tercapainya tujuan	Apa hasil atau dampak yang paling signifikan yang telah dicapai melalui penggunaan dana zakat produktif yang diterima?
Kecepatan penyaluran zakat kurang dari 6 bulan (fast), 6-12 bulan (good), lebih dari 12 bulan (fair)	Ketepatan Waktu	Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menerima dan mulai menggunakan dana zakat produktif setelah permohonan atau aplikasi diajukan?

Manajemen risiko penyaluran zakat	Kendala dan Solusi	Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penerimaan zakat dan jika ada bagaimana Inisiatif Zakat Indonesia merespon terkait kendala tersebut?
	Monitoring dan Evaluasi Proses	Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?

Lampiran 4. Hasil Transkrip Wawancara

A. Pertanyaan ditujukan kepada :

Nama : Diana Novitasari

Jabatan : Kabid Keuangan, HRD, dan *General Affairs* IZI DIY.

B. Script Wawancara :

Bagian 1

Aspek : Pemahaman Program

Pertanyaan :

- a. Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
- b. Apa saja kriteria atau kategori penerima manfaat dari dana zakat yang disalurkan?

Dialog :

P: “Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?”

N :”ya jadi untuk penyaluran zakat produktif atau program pemberdayaan ya, tapi kita juga ada pendampingan, biasanya jangka waktunya 6 bulan, kita bekerja sama dengan mitra salur, dengan langkah awal kita menawarkan proposal yang berisi beberapa program pemberdayaan, biasanya kalau sudah tertarik dengan lapak berkah mereka akan mengalokasikan dana tersebut ke program Lapak Berkah. Jika setuju kita sama-sama membuat MOU yang berisi berapa mustahik yang disetujui, daerah mana yang dikehendaki, kemudian detail programnya bagaimana, untuk kemarin terkait Lapak Berkah itu kita bekerja sama dengan PLN, itu mereka menganggarkan untuk 10 penerima manfaat dengan kriteria tertentu.

P : “Untuk kriterianya itu bagaimana ya mba?”

N :”untuk kriteria yang ditetapkan IZI itu sendiri itu kan dana Zakat ya dari perusahaan berarti kriterianya harus masuk ke 8 Ashnaf, kemudian usahanya produktif, muslim, dan ada beberapa berkas yang harus dipenuhi. Kemudian jika semua kriteria sudah terpenuhi maka akan disetor juga kepada mitra salur dimana jika sudah disetujui maka akan langsung dilaksanakan survei.

Bagian 2

Aspek : Ketepatan Sasaran

Pertanyaan :

- a. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas total penyaluran dana zakat setiap periode waktu tertentu?
- b. Apa langkah-langkah yang diambil jika total penyaluran dana zakat tidak mencapai target yang ditetapkan?

Dialog :

P : “Cara untuk mengevaluasi efektivitas total penyaluran dana zakat setiap periode waktu tertentu itu gimana ya mba?”

N : “Nah sebelumnya kita membuat target misalnya di tahun 2023 kita sudah membuat RKAT di akhir tahun sebelumnya berarti di akhir tahun 2022 sudah menetapkan target 1 tahun berikutnya itu berapa dan dalam program apa saja. Jadi kita mengacu ke RKAT itu. Yang penting kan penyaluran itu sesuai sama penghimpunan yang kita peroleh jadi selama penghimpunan mencapai target kita dapat melaksanakan semua penyaluran yang kita targetkan. Selain itu kita juga

melaksanakan evaluasi setiap 1 bulan untuk melihat program yang berjalan masih sesuai dengan target atau tidak.”

P : “lalu kalau misalkan penyalurannya tidak mencapai target itu bagaimana ya mba?”

N : “biasanya itu kalo penyaluran tidak mencapai target itu karena penghimpunannya yang ga sesuai jadi harus memaksimalkan di penghimpunanannya.”

P : “Tapi kalo misal tidak sesuai penghimpunannya apakah bisa subsidi silang dari penghimpunan yang lain mba?”

N : “Untuk penghimpunannya itu sendiri itu ada dua, dana bebas dan dana terikat. Kalo kaya tadi Lapak Berkah kan dana yang sudah di rencanakan/diakadkan untuk lapak berkaj jadi dananya hanya untuk Lapak Berkah saja, Kecuali zakat maal yang bebas itu menyesuaikan kita mau dialokasin kemana, seperti infaq umum itu bisa dialokasikan kemana saja.”

Bagian 3

Aspek : Tercapainya tujuan

Pertanyaan :

- a. Bagaimana cara Anda melakukan pengukuran terhadap kesuksesan penghimpunan dana zakat?

Dialog :

P : “Untuk pengukuran terhadap kesuksesan penghimpunan dana zakat itu bagaimana ya mba?”

N : “kalo dari penghimpunan yang dikatakan sukses itu sudah mencapai target kemudian kalau dari penyaluran itu seluruh target sudah terlaksana semua”

P : “berarti menyesuaikan target RKAT sebelumnya itu ya mba?”

N : “iya, menyesuaikan target dari RKAT yang sudah disusun kemudian kita juga ada kaji dampak ya dari semua program kalau bisa dari mustahik itu bisa menjadi muzakki itu bisa menjadi indikator keberhasilan dari penyaluran zakat produktif.”

Bagian 4

Aspek : Strategi penghimpunan

Pertanyaan :

- a. Bagaimana strategi Anda dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat?

- b. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penghimpunan dana zakat dan bagaimana cara mengatasinya?
- c. Apa strategi yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah total penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun?

Dialog :

P :”Untuk strategi mba dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat yang efektif itu gimana ya?

N :”jadi sekarang kita sedang menggali potensi karena jogja ini kan kota wisata jadi kita ada pengedaran qris ke rumah makan/kedai yang ada di jogja, karena sudah eranya digital ya jadi kita berfokus pada digital marketing sudah tidak seperti dulu yang memakai kotak amal dll.”

P :”untuk tantangan terbesar dalam penghimpunan dana zakat dan bagaimana cara mengatasinya?”

N :”yang paling besar itu ya masyarakat belum terlalu tau jika bisa membayar zakat maal atau fitrah ke lembaga-lembaga amil. Untuk solusinya itu sendiri kita memperluas jaringan ke seluruh jogja dengan digital marketing namun tidak meninggalkan yang konven seperti gerai kemudian program jumat dll.”

P :” kalau dari seluruh strategi yang sudah dilaksanakan itu strategi yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dari tahun ke tahun itu apa mba?

N :”ya kembali lagi dengan tantangan yang ada maka digital marketing menjadi strategi yang paling efektif kan supaya orang tau jika bisa membayar zakat lewat Lembaga Amil.”

Bagian 5

Aspek : Ketepatan waktu

Pertanyaan :

- a. Berapa lama proses penyaluran dana zakat dari tahap pengumpulan hingga sampai kepada penerima manfaat dilakukan?
- b. Apakah ada upaya khusus untuk memastikan penyaluran dana zakat dilakukan dalam waktu yang tepat kepada penerima manfaat yang membutuhkan?

Dialog :

P :”Untuk proses penyaluran dana zakat dari tahap pengumpulan hingga sampai kepada penerima manfaat dilakukan itu berapa lama ya mba?

N :”berdasarkan pada program *charity* dan pemberdayaan itu ada ketentuan dari kemenag kalo program *charity* itu maksimal 3 bulan dana itu harus sudah di salurkan kemudian untuk pemberdayaan itu maksimal 6 bulan, untuk di IZI sendiri keuangannya itu terpusat baik penghimpunan tunai maupun transfer jadi, misal penghimpunan januari itu penyalurannya di bulan february seperti itu.”

P :”dalam suatu waktu pernah tidak ya mba untuk penyalurannya itu lebih dari ketentuan 3 bulan atau 6 bulan itu?

N :”tidak pernah si karena di akhir tahun kan kita ada kewajiban laporan ke BAZNAS ya nah *Return of Asset (ROA)* nya itu atau perputarannya itu memang harus diatas 80 kalau ROA nya sehat.”

P :”Apakah ada upaya khusus untuk memastikan penyaluran dana zakat dilakukan dalam waktu yang tepat kepada penerima manfaat yang membutuhkan mba?

N :”kita tetap menyesuaikan kesepakatan dari mitra jika sudah ada kesepakatan biasanya dari mitra itu sendiri menghendaki untuk segera langsung dilaksanakan.”

Bagian 6

Aspek : Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses penyaluran dana zakat

Pertanyaan :

- a. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?

Dialog :

P :”Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif mba?

N :”kalau selama 6 bulan itu kan ada pendampingan usaha maupun rukyahnya selanjutnya semua penerima program pemberdayaan itu akan di bina jadi monitoringnya kita untuk selanjutnya itu akan dibentuk kelompok itu dilaksanakan kajian dalam waktu 1 minggu sekali.”

Bagian 7

Aspek : Mengetahui Kendala dan Solusi bagaimana menyelesaikannya

Pertanyaan :

- a. Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran zakat dan bagaimana cara mengatasinya agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat?

Dialog :

P :”Untuk kendalanya apa saja mba yang sering dihadapi dalam penyaluran zakat dan bagaimana cara mengatasinya agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat?”

N :”Kita kan pengennya 1 kabupaten 1 kota Yogyakarta ini rata ya pembagiannya, semuanya dapat terbantu tapi itu menjadi kendala karena keterbatasan penyalurannya jadi kita menggunakan skala prioritas seperti daerah yang lebih membutuhkan seperti daerah GunungKidul yang ada keterbatasan air bersih dll.Untuk Solusinya IZI ada kerja sama ada Forum Organisasi Zakat jadi disitu kita ada kumpulan lembaga zakat yang ada di DIY dari situ kita ada pembagian wilayah untuk pemerataan penyaluran zakat yang ada di DIY.”

A. Pertanyaan ditujukan kepada :

Nama : Ulfa Aulina Putri

Jabatan : Tim Divisi PPZ (Penyaluran Dana Zakat)

B. Script Wawancara :

Bagian 1

Aspek : Pemahaman Program

Pertanyaan :

- a. Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
- b. Apa saja kriteria atau kategori penerima manfaat dari dana zakat yang disalurkan?

Dialog :

P : Bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?”

N : “Jadi kalo penyaluran itu kan untuk usaha ya atau jangka panjang kalau di kami namanya pemberdayaan, nah dalam penyaluran zakat produktif ini kami ada beberapa program yaitu pemberdayaan ekonomi, pendidikan sama dakwah brarti untuk lapak berkah kan masuk ke ekonomi ya itu salah satu program pemberdayaan

kami itu dilakukan pemberian bantuan modal usaha, sarana usaha dan pendampingan kepada penerima manfaat, untuk pendampingan itu sendiri ada pendampingan secara bisnis dan spiritual biasanya dalam tenggang waktu 6 bulan untuk pendampingan bisnis, tapi spiritual itu kami dampingi terus. Untuk mekanismenya itu sendiri kita mengajukan rancangan anggaran dan assesment, jadi kita menyeleksi terlebih dahulu yang sekiranya sesuai dengan kriteria kita yaitu yang masuk ke dalam ashnaf dan program kita, setelah assesment kita melakukan pengadaan sarana usaha, kemudian launching/penyerahan secara simbolis kepada penerima manfaat. Kemudian dilakukan pendampingan selama 6 bulan, dalam 6 bulan juga kita ada laporan, yang pertama laporan bulanan dan laporan akhir jadi meskipun programnya 6 bulan tapi setiap bulan kita melakukan monitoring kepada mustahik”

P : “Untuk kriteria penerima manfaat Lapak Berkah itu sendiri gimana ya mba?”

N : “Untuk lapak berkah sendiri selain masuk menjadi fakir miskin atau ashnaf itu mereka sudah harus mempunyai usaha sebelumnya, kalau dari awal belum mempunyai usaha itu resikonya lebih tinggi jadi harus sudah ada profil usaha. Jadi mereka ada keterbatasan modal atau kekurangan sarana untuk usahanya seperti gerobak etalase dan sebagainya. Itu kriteria secara umum tapi kalo dilapangan kan ada kemungkinan latar belakang khusus seperti ada yang *single parent* atau ada tanggungan yang lebih besar jadi kita juga membuat skala prioritas saat assesment”

Bagian 2

Aspek : Ketepatan Sasaran

Pertanyaan :

- a. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas total penyaluran dana zakat setiap periode waktu tertentu?
- b. Apa langkah-langkah yang diambil jika total penyaluran dana zakat tidak mencapai target yang ditetapkan?

Dialog

P : “Kalau untuk mengevaluasi efektivitas total penyaluran zakat tiap periode itu gimana mba?”

N : “Kita tau penyaluran sesuai target itu mengacu pada RKAT yang sudah dibikin sebelumnya jadi kita tau efektif kalo sudah mencapai target yang ditentukan.”

P : “Kalau misal penyalurannya tidak mencapai target itu bagaimana mba?”

N : “Sebisa mungkin kita maksimalkan di penghimpunan dana zakat supaya semua penyaluran bisa dilaksanakan ya, jadi kalau penghimpunannya sesuai target InshaAllah untuk penyalurannya juga terlaksana sesuai target.”

Bagian 5

Aspek : Ketepatan waktu

Pertanyaan :

- a. Berapa lama proses penyaluran dana zakat dari tahap pengumpulan hingga sampai kepada penerima manfaat dilakukan?
- b. Apakah ada upaya khusus untuk memastikan penyaluran dana zakat dilakukan dalam waktu yang tepat kepada penerima manfaat yang membutuhkan?

Dialog :

P : “Untuk proses penyaluran dana zakat dari tahap pengumpulan hingga sampai kepada penerima manfaat dilakukan itu berapa lama ya mba?”

N : “Untuk Lapak berkah itu kan kita penyaluran dananya kan total 6 bulan, biasanya kita lakukan berikan secara bertahap setiap 1/2 bulan sekali untuk mengantisipasi kalo dana disalahgunakan untuk kebutuhan yang tidak produktif. Untuk total modal usaha yang diberikan juga menyesuaikan kebutuhan mustahik ya, tapi rata-rata itu 2 juta rupiah selama 5 kali dan juga sarana usaha seperti etalase atau gerobak.”

P : “kemudian apakah ada upaya khusus mba untuk memastikan penyaluran dananya itu dilakukan tepat waktu?”

N : “Ada, jadi kita ada namanya fasilitator program istilahnya menjadi penanggung jawab khusus suatu program jadi dia memastikan programnya berjalan sesuai dengan timeline, fasilitator juga bertanggung jawab untuk membuat jadwal dan materi untuk pendampingan penerima manfaat.”

Bagian 6

Aspek : Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses penyaluran dana zakat

Pertanyaan :

- a. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?

Dialog :

P : “Untuk proses monitoring dan evaluasi yang lebih detail itu gimana ya mba?

N : “Untuk pertemuan dalam Lapak Berkah itu kan 1 bulan sekali ya selain ada materi dalam pertemuan juga biasanya dilakukan laporan usahanya kepada fasilitator dan jika ada kendala juga bisa dikonsultasikan saat pertemuan, selain itu fasilitator juga melakukan kunjungan ke penerima manfaat setiap 1 minggu sekali secara bergilir jadi minimal dalam 1 bulan ada kunjungan ke setiap mustahiknya. Jadi pemilihan fasilitator juga sangat penting karena sebagai penanggung jawab program Lapak Berkah.

Bagian 7

Aspek : Mengetahui Kendala dan Solusi bagaimana menyelesaikannya

Pertanyaan :

- a. Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran zakat dan bagaimana cara mengatasinya agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat?

Dialog :

P : “Untuk kendala dalam penyaluran zakat pada program lapak berkah itu apa aja ya mba terus gimana cara mengatasinya?

N : “Jadi kalau di program Lapak Berkah kan selama 6 bulan itu kita niatnya membantu ya nah di lapangan itu penerima manfaat ada beberapa yang tidak nurut gitu meskipun di awal ada surat pernyataan ya untuk mengikuti seluruh peraturan program tapi ya ada saja yang kadang tidak hadir dalam pertemuan karena beda mustahik kan berbeda juga watak dan pemikirannya, untuk evaluasinya kami itu solusinya lebih selektif dalam assesment untuk menentukan siapa saja penerima manfaat yang serius untuk mengembangkan usahanya.”

A. Pertanyaan ditujukan kepada :

Nama : Husa Mudin Musthafa

Jabatan : Tim Divisi EKZ (Penghimpunan Dana Zakat)

B. Script Wawancara :

Bagian 3

Aspek : Tercapainya tujuan

Pertanyaan :

- a. Bagaimana cara Anda melakukan pengukuran terhadap kesuksesan penghimpunan dana zakat?

Dialog :

P : “Bagaimana cara Anda melakukan pengukuran terhadap kesuksesan penghimpunan dana zakat?”

N : “Jadi kalau untuk pengukuran kesuksesan penghimpunan zakat itu kita ada target bulanan dan tahunan mas, dari seluruh target itu dibagi ke 7 pilar penghimpunan dari target tersebut kemudian diukur setiap pergantian bulan jadi kita tau setiap bulan apakah penghimpunan sudah sesuai target atau belum.”

P : “Untuk persentase penghimpunan dikatakan sudah mencapai target itu berapa mas?”

N : “ Indikator kesuksesan sekitar 80% keatas dari masing-masing pilar itu sudah mencapai target sih mas.”

Bagian 4

Aspek : Strategi penghimpunan

Pertanyaan :

- a. Bagaimana strategi Anda dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat?
- b. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penghimpunan dana zakat dan bagaimana cara mengatasinya?
- c. Apa strategi yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah total penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun?

Dialog :

P : “Bagaimana strategi dari tim EKZ dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat mas?”

N : “jadi untuk IZI sendiri itu kita ada beberapa cara atau bisa disebut juga pilar pengumpulan untuk penyaluran ZIS yang pertama itu ada Agen Kebaikan atau ibaratnya panjang tangannya IZI, yang kedua ada Phone Selling dan juga WA selling itu kita memberikan edukasi ZIS ke data muzakki yang kita punya, yang ketiga itu mitra salur jadi kita menjalin kerja sama dengan perusahaan/institusi dengan mengirim proposal program dan mengajak kerja sama, kemudian ada IZI point ibaratnya menjadi unit yang ada di beberapa titik seperti gunungkidul, bantul atau bisa disebut juga kantor cabang pembantu dalam pelaksanaannya nanti dari pengumpulan itu dari IZI point itu sendiri nanti dari kantor hanya mendampingi kalo di BAZNAS itu namanya UPZ nya, yang kelima ada Retail atau ZIS konsultan nah biasanya ketemu langsung dengan masyarakat atau dari kita jemput bola, yang keenam itu ada Digital Funding jadi kita mencoba pengumpulan secara online kalau di IZI itu ada namanya Zakatpedia itu didalamnya sudah ada kalkulator zakat jadi memudahkan muzakki untuk menghitung jumlah zakatnya, yang ketujuh ada Wakaf biasanya kita sinergi dengan iWakaf (Inisiatif Wakaf) jadi total ada 7 pilar pengumpulan yang nantinya akan dibagi untuk peruntukannya.”

P : “Kemudian apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengumpulan dana zakat dan bagaimana cara mengatasinya mas?”

N : “Jadi tantangan terbesar itu kalau saya rinci ada 2 mas yaitu internal dan eksternal untuk internalnya itu dari 7 pilar itu tidak dikerjakan secara keseluruhan yang menjadi penyebabnya itu ya karyawan yang kadang keluar masuk gitu mas, kemudian kalau eksternal itu lembaga zakat di jogja itu kan tidak hanya IZI namun banyak lembaga lain juga dengan wilayah jogja yang kecil itu jumlah LAZ nya sangat banyak, kemudian kalo cara mengatasinya yang internal dengan cara dari setiap pilar itu harus dijalankan secara maksimal dan jika ada yang kelar itu harus responsif langsung mencari pengganti untuk menyelesaikan jobdesk yang belum terselesaikan, kemudian untuk yang eksternal itu cara mengatasinya dengan lebih banyak ekspansi supaya masyarakat mengenal Inisiatif Zakat Indonesia jadi kalau mau mengeluarkan zakat bisa melalui IZI, jadi membuat branding misal lewat kampus dari organisasi dan lain lain.

P : “Untuk strategi yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah total pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun itu apa mas?”

N : “Kalau strategi yang paling efektif itu harus banyak ekspansi dan menemukan donatur baru jadi semakin banyak donatur itu kan otomatis semakin meningkat

penghimpunannya apalagi sudah menemukan donatur yang loyal itu tinggal harus di maintenance agar selalu donatur ke IZI dan meningkat, maintenancenya itu dengan cara sering visit atau kita berikan souvenir tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki, kemudian kita harus sering melakukan event agar ada branding awareness, dan yang terakhir itu kita membuat program yang efektif dan menarik.”

A. Pertanyaan ditujukan kepada :

Nama : Bapak Marjoko

Posisi : Penerima Manfaat

B. Script Wawancara :

Bagian 1

Aspek : Pemahaman program

Pertanyaan :

- a. Bagaimana proses penerimaan dana zakat produktif pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?
- b. Apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi penerima manfaat program Lapak Berkah?
- c. Bagaimana Anda mengalokasikan atau menggunakan dana zakat produktif yang Anda terima?

Dialog :

P : “Bagaimana proses penerimaan dana zakat produktif yang bapak terima pada program Lapak Berkah di Inisiatif zakat Indonesia?”

N : “Prosesnya waktu itu di survey dulu waktu dulu kan saya belum ada etalase ya lalu saya diberi pilihan antara modal semua atau dengan etalase kemudian saya memilih dengan etalase, kemudian ditanya tentang usaha saya, hutang kemudian tentang keluarga saya seperti jumlah anak dan lain lain, kebetulan kan saya masih ada hutang di bank 350 juta, lalu ditanya apakah mau dibantu untuk modal usaha dari program Lapak Berkah, saya menjawab boleh jika syaratnya tidak mempersulit, kemudian setiap pertemuan 2 bulan sekali itu ada pembekalan seperti kiat-kiat usaha dan kajian juga.”

P : “Kemudian apa saja kriteria yang membuat bapak menjadi penerima manfaat di program Lapak Berkah?”

N : “Yang pertama mungkin karena saya punya hutang banyak itu, kemudian anak saya juga banyak jadi banyak tanggungan juga.”

P : “Lalu bagaimana Bapak mengalokasikan atau menggunakan dana zakat produktif yang Bapak terima?”

N : “Saya langsung belanja untuk membeli bahan-bahan jualan seperti grosiran.”

Bagian 2

Aspek : Tercapainya tujuan

Pertanyaan :

- a. Apa hasil atau dampak yang paling signifikan yang telah dicapai melalui penggunaan dana zakat produktif yang diterima?

Dialog :

P : “Kemudian apa hasil atau dampak yang paling signifikan yang telah dicapai Bapak melalui penggunaan dana zakat produktif yang diterima?”

N : “Tadinya saya tidak punya warung jadi sudah punya warung kemudian membuat ada penghasilan yang terakhir ada perubahan secara mental karena saya punya hutang kan kita down ya jadi semenjak ikut program ini saya jadi pede karena ada penghasilan.”

Bagian 3

Aspek : Ketepatan waktu

Pertanyaan :

- a. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menerima dan mulai menggunakan dana zakat produktif setelah permohonan atau aplikasi diajukan?

Dialog :

P : “Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk menerima dan mulai menggunakan dana zakat produktif setelah permohonan atau aplikasi diajukan?”

N : “Setelah disetujui itu 2 bulan setelahnya dana langsung turun, kemudian dalam 6 bulan dananya bertahap 3 kali kalo tidak salah secara berangsur-angsur gitu.”

Bagian 4

Aspek : Kendala dan solusi

Pertanyaan :

- a. Apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi dalam penerimaan zakat dan jika ada bagaimana Inisiatif Zakat Indonesia merespon terkait kendala tersebut?

Dialog :

P : “Saat mengikuti program Lapak Berkah ini apa saja kira-kira yang menjadi kendala Bapak?”

N : “Kalau dalam penerimaan tidak ada kendala ya mas jadi saya juga merasa terbantu sekali dengan ikut program ini.”

Bagian 5

Aspek : Monitoring dan evaluasi proses

Pertanyaan :

- a. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang diberikan tepat waktu dan efektif?

Dialog :

P : “Pada saat program itu apakah dari Inisiatif Zakat Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi Bapak?”

N : “Jadi setiap pertemuan 2 bulan itu kita bikin laporan kemudian kadang ada kunjungan juga datang kesini, tapi bagus kok jadi tidak hanya dana tapi spiritual juga kami dapat.”

Lampiran 5. Dokumentasi

